

**AKIBAT HUKUM KONSEP TABANNI DAN ISTILHAQ
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

Abd. Waris
NIM: 06210048



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

**AKIBAT HUKUM KONSEP TABANNI DAN ISTILHAQ
MENURUT HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh

Abd. Waris
NIM: 06210048



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

**AKIBAT HUKUM KONSEP TABANNI DAN ISTILHAQ
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Abd. Waris
NIM: 06210048

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan,
Oleh Dosen Pembimbing:

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.
NIP. 19500324 198303 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 19730603 199903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Abd. Waris, NIM 06210048, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2006, dengan judul:

AKIBAT HUKUM KONSEP TABANNI DAN ISTILHAQ MENURUT HUKUM ISLAM

telah dinyatakan LULUS dengan nilai **A (sangat memuaskan)**.

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Roibin, M.HI (_____)
NIP. 19681218 199903 1 002 (Penguji Utama)
2. Ahmad Wahidi, M.HI (_____)
NIP. 19770605 200604 1 002 (Ketua)
3. Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag (_____)
NIP. 19500324 198303 1 002 (Sekretaris)

Malang, 15 Juli 2010

Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 19590423 198603 2 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Abd. Waris, NIM 06210048, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

AKIBAT HUKUM KONSEP TABANNI DAN ISTILHAQ MENURUT HUKUM ISLAM

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 1 Juli 2010

Pembimbing

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP. 19500324 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

AKIBAT HUKUM KONSEP TABANNI DAN ISTILHAQ MENURUT HUKUM ISLAM

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 1 Juli 2010

Penulis,

Abd. Waris
NIM: 06210048

MOTTO

بَدِّئْهُمْ بِأَبَائِهِمْ وَأَنْتَ أَقْسَمُ إِنَّهُمْ لَكَ عَدُوٌّ يُكَذِّبُونَ

أَبَاءَهُمْ بِأَبَائِهِمْ وَأَنْتَ أَقْسَمُ إِنَّهُمْ لَكَ عَدُوٌّ يُكَذِّبُونَ

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (Al-Ahzab (33): 5)

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانٌ لَّهُ يَوْمَ يُؤْتَىٰ بِالسَّعْيِ كُلِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُجْتَهِدُونَ

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانٌ لَّهُ يَوْمَ يُؤْتَىٰ بِالسَّعْيِ كُلِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُجْتَهِدُونَ

Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Al-Maidah (5): 32)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Kupersembahkan karya ini untuk,

Ayah dan ibu, dengan doa dan kasih sayangnya

Aku mampu berdiri demi mengejar cita-citaku dalam hidupku

Guru-guruku yang telah mencurahkan doanya dan memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.

Saudara-saudara kandungku, (Amar, Hoyyimah, Nasiruddin (Alm.), Syamsiyyah, Abdul Hakim) terima kasih atas motivasi dan doanya selama ini.

Sahabat-sahabatku tercinta yang telah membuat hidupku lebih bermakna, khususnya ustadz bajjuri, ustadz abdullah dan muayyat

Terima kasih ku ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya, membantu baik moril maupun materil.

Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang tak mungkin aku sebutkan satu persatu, atas perjuangan dan pengorbanan kalian semua.

Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia-akhirat.

Amien....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur bagi Allah, Dzat Pencipta dan Penguasa jagad ini yang senantiasa memberikan rahmah dan ma'unah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang menempuh jalannya yang dengan gigih memperjuangkan syariat Islam.

Skripsi ini yang berjudul **Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhaq menurut Hukum Islam**, disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sepanjang penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan demi selesainya skripsi ini.

5. Para dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan semangat untuk meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
 6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang senantiasa mendidik dan mengajarkan dengan penuh cinta dan kesabaran serta mencurahkan kasih sayang, dan selalu mendoakan penulis agar menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi agama, orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Dan terima kasih kepada segenap keluarga atas perdebatan dan masukannya sehingga menjadi motivasi positif bagi penulis.
 7. Semua sahabat seperjuangan angkatan 2006 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
 8. Semua Sahabat/Sahabati PMII, khususnya Rayon “Radikal” Al-Faruq.
- Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat sebagai khazanah ilmu pengetahuan. *Amien.*

Malang, 01 Juli 2010
Penulis

Abd. Waris
NIM 06210048

TRANSLITERASI

Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari Bahasa Arab kedalam tulisan Bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= M
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”

Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya	قال	Menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya	قيل	Menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya	دون	Menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya	خير	Menjadi	khayrun

Ta'marbûthah

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

ABSTRAK

Abd. Waris, 06210048, **Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhaq menurut Hukum Islam**, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing : Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Kata Kunci: Tabanni, Istilhaq, Akibat hukum.

Maraknya isu pembuangan bayi akhir-akhir ini dapat disejajarkan dengan isu-isu politik, ekonomi dan sebagainya. Motifnya adalah karena hubungan luar nikah atau karena faktor ekonomi. Terlepas dari itu, setiap anak yang dilahirkan membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan demi kesejahteraan hidupnya. Bentuk perlindungan dan pemeliharaan dapat berupa pengangkatan anak (tabanni) atau pengakuan anak (istilhaq), jika anak tersebut anaknya yang pernah ditelantarkan. Namun, hukum Islam tidak mengenal tabanni dengan menasabkan kepada keluarga angkatnya, hanya sebatas hubungan kekeluargaan dan kasih sayang. Ini yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat, pengangkatan anak dengan merahasiakan orang tua kandungnya. Tabanni ini tidak bisa disamakan dengan pengakuan anak (istilhaq), karena istilhaq lebih menekankan pada aspek status nasab anak yang tidak jelas nasabnya. Sehingga dalam penelitian skripsi ini timbul rumusan masalah: 1). Bagaimana akibat hukum konsep tabanni dan istilhaq dalam hukum Islam? dan; 2). Bagaimana persamaan dan perbedaan tabanni dan istilhaq dalam hukum Islam ?.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari konsep tabanni dan istilhaq dalam hukum Islam. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan pustaka primer, berupa literatur-literatur fiqh baik klasik maupun kontemporer dalam empat madzhab (Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Hanafi), dan skripsi-skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *komparatif* dan *deskriptif*.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa tabanni dalam arti konvensional telah dilarang oleh hukum Islam, sedang dalam arti sebatas memelihara dan memberikan pendidikan sangat dianjurkan oleh Islam. Tabanni yang dilakukan oleh seseorang tidak mempunyai akibat pada beralihnya nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya. Dalam kewarisan, anak angkat tidak mendapatkan warisan, tetapi ia bisa memperoleh harta orang tua angkatnya dengan cara *wasiat* atau *hibah*. Dalam perkawinan, anak angkat tidak menjadi *mawâni' al-nikâh*, sehingga halal melakukan pernikahan. Begitu pula dalam perwalian, orang tua angkatnya tidak bisa menjadi wali nikahnya kecuali diwakilkan oleh orang tua kandungnya. Sedangkan istilhaq yang merupakan pengakuan terhadap seorang anak yang tidak diketahui nasabnya (*majhûl al-nasab*), dapat berakibat pada status nasab anak menjadi nasabnya. Sehingga dalam kewarisan, *mustalhiq lah* mendapatkan warisan karena termasuk dalam ahli waris. Dalam perkawinan, ia dapat menjadi *mawâni' al-nikâh* karena sudah ada hubungan mahram dengan *mustalhiq*, dan dapat pula menjadi wali nikahnya.

ABSTRACT

Abd. Waris, 06210048, **Legal Consequences of the Concept of *Tabanni* and *Istilhaq* in Islamic Law Perspective**, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Islamic Law Faculty, The State Islamic of Maulana Malik Ibrahim of Malang, Advisor: Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Keywords: *Tabanni*, *Istilhaq*, Legal Consequences.

The widespread issue on abandoning baby lately has the same portion with political issue, economic issue and so forth. The cause is due to adultery or economic factors. Regardless of that causes, every child was born in need of care and protection for the welfare of their life. Form of protection and maintenance can be the adoption (*tabanni*) or the avowal of paternity (*istilhaq*), if the child is his son who had abandoned. However, Islamic law does not recognize *tabanni* by attributing family relationship, only to extent family relationship and caring. That is what often happens within particular community, the adoption without recognition of his biological parents. *Tabanni* is not similar with *istilhaq* because it emphasizes more on the descent status of the children with unknown his descent. Thus, in this thesis research, formulation of the problem arises as follow: 1). What are the legal consequences of the concept of *tabanni* and *istilhaq* in Islamic law perspective ?, and; 2). What are the similarities and the differences in *tabanni* and *istilhaq* in Islamic law perspective?.

It is a library research or normative legal research, which aims to determine the legal consequences of the concept of *tabanni* and *istilhaq* in Islamic law. This research uses secondary data sources that is primary library materials such as literatures on both classical and contemporary fiqh of the four sects (Maliki, Shafi'i, Hambali and Hanafi), including previous thesis or research. Furthermore, data were processed and were analyzed by using *comparative* and *descriptive* methods.

It can be concluded by the result of this research that *tabanni* conventionally has been forbidden by Islamic law, but in the sense of preserving and providing education for the children is highly encouraged by Islam. *Tabanni* which is practiced by a person does not have effect on the descent shifting of adopted child to adoptive parents. In inheritance context, adopted children do not get the inheritance, but they could get his adoptive parents' legacy by will or gift. In marriage, a foster child does not have *mawâni 'al-Nikâh*, so parents can marry her or him. In guardianship, adoptive parents cannot be the guardian of the child unless it is devoted by his or her biological parents. While *istilhaq* which is a avowal of a child of unknown his descent (*majhûl al-nasab*), may result in the descent status of children become his descent (*mustalhiq*). Thus, in inheritance, child's (*mustalhiq lah*) gets inheritance because he or she is included in parent's heir. In marriage, it can be *mawâni 'al-Nikâh* because he or she has descent relationship with *mustalhiq* and the parents can also be marriage guardians.

الملخص

عبد الوارث، (٠٦٢١٠٠٤٨) عاقبة الحكم عن مقترح التبني و الإستلحاق في حكم الإسلام، البحث، الشعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية بمالنج، تحت الإشراف دكتور الحاج دحلان نمر، الماجستير.

الكلمة الرئيسية : التبني، الإستلحاق، عاقبة الحكم.

إلتهاب الإشاعة عن طرح الطفل في عهد قريب كان متوازياً بإشاعة السياسة والاقتصاد وغيرها، والسبب إما فراراً من همّة الرّنا كان او خوفاً من الفقر. والمجردة بذلك، كلّ الأطفال المولود يفتقر إلى الرعاية والعناية لمصلحة حياته، والمقصود منهما هو التبني والإستلحاق، اذا كان الطفل ولده المطروح. لكن، يحرم الشريعة الإسلامية التبني بادعاء ذلك الطفل الى أسرة المتبني. إنّما التبني يكون روابط عائليةً والعطف، وهذا الأمر قد حدث في المجتمع مراراً، هو التبني بإخفاء والديه. التبني مختلف بالإستلحاق، لأنّه قد لاحظ على سلسلة نسب الولد مجهول النسب. ولذا، تتخرّج منه في هذا البحث رموز المسئلة ما يأتي: (١). كيف عاقبة الحكم عن مقترح التبني و الإستلحاق في حكم الإسلام؟، و (٢). كيف المساواة والفرق بين التبني والإستلحاق في حكم الإسلام؟.

نظراً إلى جنسه، كان هذا البحث فحصاً كتابياً (*library research*) أو فحصاً حكماً مبدائياً الذي يريد أن يعرف عاقبة الحكم عن مقترح التبني و الإستلحاق في حكم الإسلام. واستعمل موارد ثانويةً هي الموادّ الأولية بصفة الكتب الكلاسيكية والعصرية على مذاهب الأربعة، والبحوث القديمة التي تتعلّق بهذا البحث، ثم ركّز وحلّل باستعمال المنهج "مقارني" (*komparatif*) و"تصويري" (*deskriptif*).

والنتيجة هنا أنّ الإسلام قد أبطل التبني عند الإطلاق، بل حتّه واستحبّه الشرع في مفهوم "الحفظ و التربية". أمّا التبني الذي عمله الشخص لايسبب إلحاق النسب بنسب المتبني. في الإرث، لا يرث المتبني بل يجوز له أن يتحصّل على مال المتبني بطريقة الوصية أو الهبة. وفي الزواج، لا يكون فيه موانع النكاح حيث يجوز له أن يتزوّه. وكذا في الولاية، لا يكون للمتبني وليّ النكاح إلاّ يوكله والديه. وأمّا الإستلحاق - هو الإقرار بالولد مجهول النسب - يسبب إلحاق نسبه إننا له، ويرث المستلحق له لأنّه اهل الوارث، ويكون له موانع النكاح في الزواج لأنّه محرّم المستلحق ويصير وليّ نكاحه.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan masalah	8
D. Tujuan penelitian	8
E. Kegunaan penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Metode Penelitian	9
H. Penelitian Terdahulu	12
I. Sistematika Penulisan	14
BAB II DESKRIPSI KONSEP TABANNI DAN ISTILHAQ	
A. Tabanni dalam Hukum Islam	16
1. Pengertian Tabanni	16
2. Sejarah Tabanni dalam Islam	18
3. Sumber Hukum Tabanni	22
4. Hukum Tabanni	26
5. Perkawinan dan Anak Angkat	29
6. Wasiat Wajibah dan Anak Angkat	34
7. Perwalian terhadap Anak Angkat	38

B. Istilhaq dalam Hukum Islam	40
1. Pengertian Istilhaq	40
2. Macam-Macam Istilhaq	43
a) Istilhaq Langsung	43
b) Istilhaq Tidak Langsung	46
3. Pengakuan terhadap al-La \dot{q} ith	48
4. Penetapan Asal Usul Anak	55

BAB III ANALISIS KOMPARATIF TABANNI DAN ISTILHAQ

A. Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhaq dalam Hukum Islam	59
B. Persamaan dan Perbedaan Tabanni dan Istilhaq dalam Hukum Islam	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, isu sosial merupakan salah satu isu yang setiap hari sering di dimunculkan. Boleh juga dikatakan isu ini hampir sejajar dengan isu politik dan isu lainnya yang melanda negara kita. Realitas yang terjadi di masyarakat muslim sendiri terkait dengan penelantaran anak masih menjadi fenomena yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus. Hampir setiap hari mass media baik media cetak maupun elektronik sering menayangkan tentang bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab atau ditinggal begitu saja di rumah sakit ketika mereka dilahirkan. Banyak pula di antara mereka yang didapati telah meninggal atau yang masih hidup. Motivasi yang melatarbelakangi terkadang karena faktor ekonomi, dan juga karena anak tersebut lahir dari hubungan di luar nikah, seperti zina. ¹

¹ Seperti yang dilansir oleh beberapa surat kabar elektronik, seperti www.walikotalive.com, minggu 16 Mei 2010 tentang bayi yang dibuang di atas genteng tapi selamat dan akhirnya diadopsi oleh seorang anggota polisi, www.bengkuluekpress.com, 11 januari 2010 tentang bayi yang baru berumur

Sedih, pilu, ngeri, dan tak berperasaan merupakan ungkapan-ungkapan yang muncul kepada orang-orang yang tega melakukan hal tersebut. Penyebab masalah pembuangan bayi ini dikarenakan kurangnya didikan agama dalam kalangan masyarakat pada masa sekarang, terutamanya kepada golongan remaja. Remaja boleh diklasifikasikan kepada mereka yang berusia antara 13 hingga 25 tahun. Remaja tidak lagi dibekali ilmu agama yang cukup sebagai pedoman agar mereka tidak terjebak ke dalam hal-hal maksiat. Membuang atau membunuh bayi yang dilahirkan, baik melalui hubungan yang sah atau pun hubungan terlarang adalah akibat kurangnya keimanan di dalam diri, sedangkan setiap anak yang dilahirkan tidak berdosa.

Padahal, Anak merupakan makhluk ciptaan Allah yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak merupakan generasi bangsa yang harus dijamin hak hidupnya agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Oleh karenanya, anak harus dijaga dan dirawat dengan baik, karena anak merupakan anugerah dan perhiasan kehidupan fana ini sekaligus pelengkap kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga.² Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

(سُورَةُ سَبَأٍ آيَاتٌ ١٥-١٦)

“harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.....”

Kemudian dipertegas dengan firman Allah sebagai berikut:

dua hari dibuang di jalan, dan www.riauinfo.com, 9 februari 2010 tentang mayat bayi yang dibuang ke dalam closet toilet.

² Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 299-300.

وَمَا يَدْعُونَ إِلَّا لِيُقَدَّرَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

قُلْ إِنَّمَا أَدْعِيكُمْ لِتَتَّقُوا

"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".³

Anak yang lahir dari hubungan yang tidak halal pun ini tetap tidak mengurangi kualitasnya sebagai sosok yang dilahirkan dalam keadaan suci tanpa menanggung dosa yang telah diperbuat oleh orang tuanya. Oleh karenanya, anak yang fitrah ini, harusnya bisa mendapatkan status dan kehidupan yang layak dalam hidupnya, apalagi anak merupakan titipan Allah dalam sebuah keluarga sehingga bisa menjadi penghibur lara yang suatu saat bisa menghampiri. Ahmad al-Ghandur menjelaskan secara terpisah dalam bab-babnya terkait dengan hak anak-anak yang dilahirkan, yakni: nasab (*tsubût al-nasab*), susuan (*ridlâ'*), pemeliharaan (*hadlânah*), nafkah, dan perwalian atau perlindungan (*walâyah*).⁴

Disatu sisi, keinginan suami istri untuk mendapatkan buah hati adalah keinginan yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan sebagai bapak atau ibu, tidak ada penghalang dari sisi syar'i bagi keduanya untuk berikhtiar dalam batas-batas kaidah syariat yang suci, namun terkadang ikhtiar mereka berdua belum juga membuahkan hasil, upaya keras mereka dibayangi aroma kegagalan, padahal harapan hati akan buah hati sudah sedemikian menggebu, akhirnya muncul pemikiran untuk menempuh jalan tabanni, mengangkat anak yang tidak lahir dari rahim sendiri sebagai anak dan hidup dalam keluarga tersebut.

³ QS. al-Furqan (25): 74.

⁴ Ahmad al-Ghandûr, *Al-Akhwâl al-Syakhshiyah fî al-Tasyri' al-Islâmî* (Beirut: maktabah al-Falah, 2006), 596-637.

Faktor lain dari tabanni terkadang karena keinginan mereka untuk meringankan beban orang tua kandung anak angkatnya yang serba minim, baik karena hidup pas-pasan atau karena mempunyai anak yang banyak. Alhasil, faktor ini menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, perawatan, pengajaran, dan kasih sayang anak-anaknya. Setiap anak yang dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.

Namun yang menjadi persoalan, tabanni (pengangkatan anak) yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah dengan cara menghilangkan status atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut dan tidak dilahirkan dari rahim sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang di perbolehkan atau anjuran hanya untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ دَعْوَهُمْ سَوَاءٌ مِّنْ دُونِهِمْ مُّجِيبٌ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ دَعْوَهُمْ سَوَاءٌ مِّنْ دُونِهِمْ مُّجِيبٌ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ دَعْوَهُمْ سَوَاءٌ مِّنْ دُونِهِمْ مُّجِيبٌ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ دَعْوَهُمْ سَوَاءٌ مِّنْ دُونِهِمْ مُّجِيبٌ

“.....dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.....”⁵

Lain halnya dengan tabanni, istilah yang juga bertujuan untuk memberikan maslahat kepada anak yang dilahirkan dapat mempunyai implikasi yuridis pada status nasab anak. Tabanni yang dilakukan oleh masyarakat tidak bisa disamakan dengan istilah. Namun, istilah dapat menjadi tabanni, jika persyaratan dalam istilah tidak terpenuhi.

Islam yang turun sebagai *rahmat li al-‘alamîn* mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang vertikal dan horizontal, termasuk juga dalam rangka memberikan perlindungan pemeliharaan sehingga kesejahteraan anak bisa terjamin hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Maka, Institusi keluarga dalam Islam, menjadi bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam. Institusi kekeluargaan yang utuh adalah penting untuk menjamin kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Sebaliknya keruntuhan institusi keluarga pula bisa menyebabkan pelbagai kesan negatif.

⁵ QS. Al-Ahzab: 4-5

Dalam institusi hukum keluarga Islam, untuk memenuhi hak-hak anak yang dilahirkan atau untuk memberikan status dan kesejahteraan anak, dikenal sebuah istilah *Iqrâr bi al-Nasab* atau istilah yang bertujuan untuk memberikan status nasab atau memperjelas asal usul seorang anak yang tidak teridentifikasi nasabnya. Status nasab yang diberikan kepada seorang anak akan mempunyai efek dalam kehidupannya di masa mendatang.

Disamping itu, *al-Tabannî* atau tabanni (pengangkatan anak) juga dikenal dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya lapangan hukum keluarga. *al-Tabannî* mempunyai dua pengertian. *Pertama*; mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang, tanpa diberikan status ‘anak kandung’ kepadanya, hanya saja ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*; mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya, dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya.

Anak angkat dalam pengertian yang pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Anak angkat dalam pengertian yang kedua terkait dengan masalah hukum, seperti statusnya, akibat hukumnya, dan sebagainya. Anak angkat dalam pengertian yang

kedua secara hukum telah berkembang dan dikenal di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, khususnya dalam bidang keperdataan.⁶

“Tabanni” dan “istilhaq”, merupakan bahasan yang sangat penting, karena dua pranata dalam lapangan hukum keperdataan tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar bisa tumbuh kembang dengan baik di masa mendatang. Namun disisi lain dua pranata tersebut tentu ada perbedaan, apalagi peristiwa hukum yang dijalani, prosesnya berbeda, sehingga melahirkan akibat hukum yang berbeda sebagai konsekuensi dari sebuah peristiwa hukum. Maka, konsekuensi yang berbeda itulah agar bisa dipahami dan diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tetap dalam batas-batas ketentuan hukum Islam.

Dengan demikian, uraian di atas memberikan gambaran terkait dengan konsekuensi hukum atau akibat hukum yang ditimbulkannya. Maka, dalam pembahasan ini akan dipaparkan tentang **Akibat Hukum dari Konsep Tabanni dan Istilhaq menurut Hukum Islam**. Dalam pembahasan ini, peneliti mencoba memkomparasikan dua entitas (tabanni dan istilhaq) dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya hukum keluarga dan akibat hukum yang ditimbulkan dari keduanya.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar pembahasannya mudah dipahami dan tidak terlalu meluas, maka perlu diberikan batasan yang nantinya juga bisa memudahkan dalam melakukan penelitian ini. Apalagi, pembahasan mengenai konsep tabanni dan

⁶ Abdul Aziz Dahlan (*et. al.*), *Eksiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). Jilid 1, 27

istilhaq ini juga mempunyai kaitan dengan hak-hak anak (*tsubût al-nasab*, *ridlâ'*, *hadlânah*, *nafkah*, dan *walâyah*) yang harus terpenuhi.

Oleh karenanya, batasan masalah dalam penelitian ini yaitu masalah Tabanni dan Istilhaq yang berkaitan dengan status nasab, kewarisan, perkawinan dan perwalian, dan akibat hukum dari keduanya kemudian mengkomparasikannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhaq Menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Tabanni dan Istilhaq Menurut Hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari konsep Tabanni dan istilhaq menurut hukum Islam
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Tabanni dan Istilhaq menurut Hukum Islam

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki sekurang-kurangnya tiga kegunaan, sebagai berikut:

1. Dapat mendeskripsikan akibat hukum Tabanni dan Istilhaq dalam hukum Islam sehingga menjadi dokumen penting dan sumbangan ilmiah bagi para pemerhati hukum Islam.

2. Dapat dijadikan bahan perbandingan bagi masyarakat pada umumnya dan Hakim Pengadilan Agama pada khususnya dalam kaitannya dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkawinan.
3. Dapat dijadikan salah satu bahan kajian bagi peneliti berikutnya yang lebih mendalam untuk memperkaya dan membandingkan temuan-temuan dalam bidang ini.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih mudahnya memahami pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata pokok yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini. Di antaranya adalah:

1. Tabanni (adopsi), adalah pengangkatan anak orang lain oleh suatu keluarga dengan maksud memelihara dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang seperti mereka memperlakukan anak kandung sendiri.⁷
2. Istilhaq atau iqrâr bi al-nasab adalah pengakuan anak yang tidak diketahui nasabnya oleh seseorang baik untuk mendapatkan pengakuan nasab maupun sekedar mendapatkan hak waris saja.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam katagori penelitian hukum normatif, karena dalam

⁷ *Eksiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), Jilid 1, 83.

⁸ Abdul Aziz Dahlan (*et. al.*), *Op. cit.*, Jilid 2, 688.

penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi (membandingkan), serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁰ Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable atau hipotesis.¹¹

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan hukum primer berupa literatur-literatur fiqh baik klasik maupun kontemporer, dan didukung dengan buku-buku, jurnal, majalah, naskah-naskah, catatan, dokumen-dokumen dan lain-lain. Karena dalam penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹²
- b. Sumber data tersier yang merupakan data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, meliputi: kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.¹³

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

¹⁰ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 5.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. cit.*, 30

¹² Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. cit.*,

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini, ditempuh dengan melalui “*library research*” (penelitian kepustakaan) dengan mengkaji literatur-literatur dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkorelasi dengan pembahasan.

5. Teknik Analisa Data

Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang konsep tabanni (adopsi) dan istilah dalam hukum Islam, agar diperoleh sebuah kesimpulan.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Komparatif, Yaitu metode yang digunakan untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.¹⁴

Maka, kaitan dengan penelitian ini ialah menemukan persamaan dan perbedaan konsep tabanni dan istilah, sehingga bisa tampak jelas perbedaan yang prinsipil dari keduanya.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta: 2006), 267

b. Deskriptif, Yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.¹⁵

Maka dengan metode ini, konsep tabanni dan istilhaq serta akibat hukumnya bisa digambarkan atau dideskripsikan, sehingga bisa diketahui konsep keduanya beserta akibat hukumnya.

H. Penelitian Terdahulu

Agar dapat lebih memahami penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut agar dapat mengetahui dan lebih memperjelas kembali bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian yang lain. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain sebagai berikut:

Inda Najah. 2003. *Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Kewarisan, antara Hukum Islam, KHI dan Hukum Perdata.* (Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah UIN Malang). Dalam penelitian ini dijelaskan tentang perbandingan atas tiga sistem hukum tersebut tentang prosedur pengangkatan anak dan akibat hukumnya dalam kewarisan, bisa diketahui persamaan dan perbedaan tentang prosedur pengangkatan anak, yaitu meliputi pejabat yang dijadikan tempat diajukannya permohonan, motif dan tujuan, persyaratan, kompetensi relatif, inisiatif pengangkatan, produk hukum sampai tentang saat berlakunya pengangkatan anak, dan akibat hukumnya dalam kewarisan, yaitu hukum Islam dan KHI, anak angkat bukan ahli waris orang tua angkatnya dan tidak terputus dengan orang tua kandung,

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), 11

sedangkan stbld 1917: 129 dan SEMA No. 6/1983, anak angkat menjadi ahli waris orang tua ngkatnya dan terputus dengan orang tua kandungnya. Penelitian di atas lebih menyoroti kepada perbandingan antara Hukum Islam, KHI dan Hukum Perdata dalam kewarisan saja sebagai akibat hukum dalam pengangkatan anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang akibat hukum dari konsep dua variable yaitu Tabanni dan Istilhaq dalam satu wilayah penelitian, yaitu hukum Islam.

Barirotul Muniroh. 2006. *Motif dan Akibat Pengangkatan Anak di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (Studi kasus pengangkatan anak di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang).* (Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah, UIN Malang). Dalam penelitian ini dijelaskan tentang motif dan akibat pengangkatan anak di Kecamatan Wajak Kab. Malang. motif pengangkatan anak ini disamping karena tidak punya anak yang berharap dengan adanya anak angkat dapat memeliharanya di hari tua, adalah karena dorongan moral kemanusiaan yaitu rasa belas kasihan terhadap anak yang tidak dimaui orang tua kandungnya, selanjutnya orang tua tidak mampu menafkahi dank arena jarak kelahiran anak terlalu dekat, mereka kuatir tidak terurus. Akibat perwalian dalam hadhanah, orang tua angkat menganggap seperti anak sendiri sesuai dengan hak dan kewajiban. Perwalian dalam perkawinan sudah sesuai dengan hukum Islam, jika perempuan dinikahkan oleh wali nasabnya, dan Kewarisan, harta diberikan atau dihibahkan semua kepada anak angkat, namun jika ada anak yang lain maka dibagi rata. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada studi kasus di Kec. Wajak Kab. Malang tentang motif pengangkatan anak dan akibatnya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh

peneliti memfokuskan pada penelitian normatif atau meneliti literatur-literatur tentang pengangkatan anak dan pengakuan anak dalam hukum Islam.

Miftah Faridi. 2007. *Perwalian Anak Angkat yang Tidak Diketahui Orang Tuanya dalam Perkawinan Menurut Fiqh dan KHI.* (Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Malang). Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa wali nikah yang berpindah ke tangan wali hakim disebabkan karena wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau enggan. Wali yang bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang tidak diketahui asal-usul keluarga adalah *sulthan* dan *qadhî* atau *hakim*, atau jika di Indonesia adalah seorang wali hakim yang telah ditunjuk oleh Pemerintah yaitu Menteri Agama yang diberikan hak dan kewenangan untuk menjadi wali nikah. Dalam penelitian ini lebih kepada permasalahan perwalian anak angkat yang tidak diketahui orang tuanya dan mengkomparasikan satu variable (anak angkat) dalam dua wilayah penelitian yaitu Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya dua variabel yang diperbandingkan dalam satu wilayah (hukum Islam) dan akibat hukum yang ditimbulkan, bukan hanya kepada perwalian

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami, maka peneliti merasa perlu membatasi pembahasan ini sebagai berikut:

Bab Pertama : Merupakan pendahuluan, yang meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang Latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan dasar pijakan penulisan ini, Batasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Definisi Operasional Metode penelitian

yang berbentuk metode-metode penelitian ilmiah dengan langkah-langkah tertentu mulai dari pengumpulan data sampai menarik kesimpulan terhadap data-data yang sudah ada, Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui rumah kajian dalam pembahasan ini; dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Berisi tentang tinjauan umum tentang konsep tabanni dalam hukum Islam, yang meliputi: pengertian, sejarah tabanni, dasar hukum, hukum tabanni, perkawinan dan anak angkat, hak wasiat wajibah dan anak angkat, dan perwalian terhadap anak angkat. Dan juga konsep istilah dalam hukum Islam yang meliputi, pengertian, macam-macam Istilhaq dan dasar hukumnya, pengakuan terhadap *al-laqîth*, dan penetapan asal usul anak.

Bab Ketiga : Berisi tentang analisis komparatif terhadap akibat hukum konsep Tabanni (pengangkatan anak) dan Istilhaq (pengakuan anak) dalam hukum Islam serta persamaan dan perbedaan keduanya, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang terakhir sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

Bab Keempat : Merupakan bab terakhir atau penutup dari penyusunan penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan ini.

BAB II

DESKRIPSI KONSEP TABANNI DAN ISTILHAQ

A. Tabanni dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tabanni

Istilah Tabanni sebenarnya sudah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab. hal ini juga pernah dilakukan Nabi SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Dalam kamus al-Munawwir, istilah tabanni diambil dari kata *al-Tabannî* yang berasal dari bahasa arab تَبَنَّى - يَتَبَنَّى - تَبْنِي, mempunyai arti *mengambil, mengangkat anak* atau mengadopsi.¹⁶ Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, tabanni disebut dengan “adopsi” yang berarti “pengangkatan anak orang lain sebagai anak orang lain.”¹⁷

Secara terminologis, Ahmad al-Ghandûr memberikan definisi tabanni dengan:¹⁸

¹⁶Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 111.

¹⁷ Abd. Aziz Dahlan (et.al), *Op. cit.*, Jilid 2, 27.

¹⁸ al-Ghandûr, *Op. cit.*, 583.

ان يتخذ الانسان ابن غيره المعروف نسبة ابنا له

“...pengambilan anak orang lain oleh seseorang yang diketahui nasabnya, kemudian di-nasab-kan sebagai anaknya..”

Senada dengan apa yang diungkapkan Ahmad al-Ghandûr, Muhammad Muhyiddîn Abdul Hamîd dalam sebuah kitabnya memberikan definisi:¹⁹

ان يعمد رجل ما الى ولد معروف النسب الى ابيه فينسبه الى نفسه او ان تعمد

امراة ما الى ولد معروف النسب الى امه فينسبه الى نفسها

“..pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya”.

Dalam pengertian lain, tabanni adalah pengambilan anak oleh seseorang baik laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja me-*nasab*-kan seorang anak kepada dirinya, sedangkan anak tersebut mempunyai nasab yang jelas.

Muhammad Thaha Abul Ela Kalifah dalam bukunya juga mendefinisikan *al-Tabanni* dengan:²⁰

“.....adopsi (tabanni) ialah menasabkan seorang anak kepada dirinya, baik laki-laki maupun perempuan dan bukan anak kandung.”

Pada hakikatnya, definisi di atas terdapat kesamaan dalam memberikan pengertian yaitu pengambilan anak oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan terhadap anak (bukan anak kandung) yang diketahui nasabnya, kemudian me-*nasab*-kannya. Dari pengertian ini, dapat diketahui bahwa titik temu adalah pe-nasab-an anak angkat kepada orang yang mengangkatnya.

Sedangkan Syekh Mahmûd Syaltût memberikan dua pengertian tabanni yang berbeda, yaitu:²¹ (1). Seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa

¹⁹ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamîd, *al-Ahwal al-Syakhshiyah fi al-Syariah al-Islâmiyah* (Beirut: Maktabah ilmiah, 2003). 387.

²⁰ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Cet. 1; Solo: Tiga Serangkai, 2007), 649.

²¹ Mahmut Syaltut, *al-fatâwâ*, (t.t.: t.p., 2004), 275-276.

anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian, agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung; dan (2). Seseorang yang tidak memiliki anak kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah.

Dari dua pengertian yang diberikan oleh Mahmūd Syaltūt, *tabanni* dalam pengertian yang pertama lebih didasarkan pada hati nurani untuk merawat seorang anak yang tidak mampu agar bisa diberikan pendidikan, ekonomi dan perlindungan yang layak sehingga anak tersebut tumbuh dengan baik. Sedangkan *al-Tabannî* dalam pengertian yang kedua lebih dititik beratkan kepada *pe-nasab-an* seorang anak kepada orang tua angkatnya. Hal ini dilarang oleh Islam, karena dapat mengkaburkan status seseorang atau ada unsur pemalsuan asal-usul seorang anak, sehingga status *ajnabi* menjadi hilang dan berganti menjadi mahram.

Maka dalam hal ini, secara ringkas istilah *tabanni* mempunyai dua pengertian yaitu: 1). Pengangkatan anak orang lain yang diketahui nasabnya oleh seseorang dan di-nasab-kan kepadanya, dan 2). Pengangkatan anak orang lain yang diketahui nasabnya oleh seseorang yang untuk dipelihara dan diberikan kasih sayang seperti layaknya anak sendiri.

2. Sejarah Tabanni dalam Islam

Tabanni atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, khususnya *tabanni* dalam pengertian kedua. Tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh

manusia, seperti pada bangsa Yunani, Romawi, India, Bangsa Arab sebelum Islam (jahiliah). Imam al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya, bahkan beliau tidak lagi memanggilnya berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah menjadi nama Zaid bin Muhammad. Rasulullah juga mengumumkan pengangkatan Zaid sebagai anak angkatnya di depan kaum Quraisy dan menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi.²²

Ibnu Umar menceritakan dalam sebuah riwayat: “kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah kecuali dengan nama Zaid bin Muhammad” (HR. Abu Daud). Hal ini terus berlanjut sampai beliau diangkat menjadi Rasul. Setelah Nabi diangkat sebagai Rasul, maka turunlah firman Allah surah al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لَأَبْنَائِكُمُ الْيَتَامَىٰ وَكُنْتُمْ الْوَالِدِينَ ۚ
 وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَىٰ بَيْتِهِ يُزَيِّدُ الْوَالِدَ الْيَتِيمَ إِثْمًا
 وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَىٰ بَيْتِهِ يُزَيِّدُ الْوَالِدَ الْيَتِيمَ إِثْمًا
 وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَىٰ بَيْتِهِ يُزَيِّدُ الْوَالِدَ الْيَتِيمَ إِثْمًا
 وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَىٰ بَيْتِهِ يُزَيِّدُ الْوَالِدَ الْيَتِيمَ إِثْمًا
 وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَىٰ بَيْتِهِ يُزَيِّدُ الْوَالِدَ الْيَتِيمَ إِثْمًا

“... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama atau maula-maulamu (sahabat-sahabatmu). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa

²² Abd. Aziz Dahlan (et.al), *Op. cit.*, 27.

yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu...”

Berdasarkan kedua ayat ini, jumhur ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah/ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari hubungan kasih sayang. Hubungan ayah/ibu angkat dan anak angkat tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab, dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Dengan demikian, *pe-nasab-an* Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad dibantah oleh ayat tersebut.²³

Untuk memperkuat bantahan terhadap anggapan bahwa status anak angkat sama dengan anak kandung, Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab binti Jahsy, seorang bekas istri dari Zaid bin Haritsah. Hal ini tertuang dalam surah al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi:

وَمَنْ يُؤْتِكُمْ إِهْلَافًا فَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا مَا كَفَرْتُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ كَافِرَةٌ

وَمَنْ يُؤْتِكُمْ إِهْلَافًا فَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا مَا كَفَرْتُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ كَافِرَةٌ

“..... Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”²⁴

Dengan demikian, ayat tersebut dapat dijadikan sebagai justifikasi kebolehan menikahi bekas istri anak angkat karena *al-Tabannî* tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini dan saling mewarisi.

²³ *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 84.

²⁴ *Ibid*,

Tabanni (pengangkatan anak) di negara-negara Barat, berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Saat itu banyak anak-anak yang kehilangan orang tua kandungnya karena gugur dalam medan pertempuran, disamping banyak pula anak-anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah. Karena sistem hukum Barat (Belanda) berlaku di Indonesia, tabanni (pengangkatan anak) di Indonesia pada awalnya dijalankan berdasarkan Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1917 No. 129, dalam ketentuan ini tabanni tidak hanya terbatas pada anak yang jelas asal-usulnya, tetapi juga berlaku kepada anak yang lahir dari hubungan tidak sah.²⁵

Tata cara pengangkatan anak menurut ulama fiqh, adalah dengan dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut bisa mandiri di masa mendatang, dan tidak dikenal yang namanya perpindahan *nasab* dari ayah kandung ke ayah angkatnya. Ia tetap bukan mahram dari orang tua angkatnya sehingga tidak ada larangan kawin dan saling mewarisi. Apabila pengangkatan anak diiringi dengan perpindahan *nasab* anak dari ayah kandung ke ayah angkatnya, maka konsekuensinya, antara dirinya dengan ayah angkatnya ada larangan kawin, sehingga apabila anak tersebut ingin menikah maka yang menjadi wali nikahnya adalah anak angkatnya.²⁶

Dilihat dari aspek perlindungan dan kepentingan anak, lembaga pengangkatan anak (tabanni) memiliki konsepsi yang sama dengan pengangkatan anak (adopsi) yang dikenal dalam hukum sekuler. Perbedaannya terletak pada aspek

²⁵ Abd. Aziz Dahlan (et.al), *Op. cit.*, 28.

²⁶ *Ibid*,

mempersamakan anak angkat dengan anak sendiri, menjadikan anak angkat menjadi anak sendiri, memberikan hak waris yang sama dengan hak waris anak kandung.²⁷

Pengangkatan anak dalam konsep hukum adat Tionghoa yang menyisahkan hak waris dan kedudukan orang tua kandung dan saudara kandung orang tua angkat dalam hukum kewarisan tidak terbantahkan lagi bahwa hal demikian akan menimbulkan bibit-bibit konflik dan permusuhan antara orang tua dan saudara kandung orang tua angkat dengan anak angkat.

Di Indonesia yang belum memiliki undang-undang pengangkatan anak secara khusus, telah lama mengenal lembaga pengangkatan anak sebagai bagian dari kukltur masyarakat sejak zaman dahulu dengan cara dan motivasi yang berbeda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup di daerah masing-masing. Hukum Islam menghargai hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, bahkan menempatkannya sebagai bagian dari sumber hukum Islam *al-'adat al-Muhakkamah*.²⁸

3. Sumber Hukum Tabanni

1. Panggilan anak angkat dengan *nasab* orang tua kandung.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسب الا للاب والابن
والمولى والموالاة واما ما ينسب له من غير ذلك
فليس له ولا لولده ولا لولده ولا لولده
ولا لولده ولا لولده ولا لولده ولا لولده

²⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2008), ed. 1, 26.

²⁸ *Ibid.*, 30-31.

4 مَا لَكُمْ بِأَيِّهَا إِذَا قِيلَ لَكُمُ اسْكُرُوا فِي أَرْضِ اللَّهِ قِيلَ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ مَكْرًا وَعَدُوًّا لِقَوْمِكُمْ ذَلِكُمْ يَسْتَكْبِرُونَ

قِيلَ لَكُمُ اسْكُرُوا فِي أَرْضِ اللَّهِ قِيلَ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ مَكْرًا وَعَدُوًّا لِقَوْمِكُمْ ذَلِكُمْ يَسْتَكْبِرُونَ

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁹

2. Mantan istri anak angkat bukan mahram ayah angkat.

قِيلَ لَكُمُ اسْكُرُوا فِي أَرْضِ اللَّهِ قِيلَ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ مَكْرًا وَعَدُوًّا لِقَوْمِكُمْ ذَلِكُمْ يَسْتَكْبِرُونَ

قِيلَ لَكُمُ اسْكُرُوا فِي أَرْضِ اللَّهِ قِيلَ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ مَكْرًا وَعَدُوًّا لِقَوْمِكُمْ ذَلِكُمْ يَسْتَكْبِرُونَ

قِيلَ لَكُمُ اسْكُرُوا فِي أَرْضِ اللَّهِ قِيلَ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ مَكْرًا وَعَدُوًّا لِقَوْمِكُمْ ذَلِكُمْ يَسْتَكْبِرُونَ

قِيلَ لَكُمُ اسْكُرُوا فِي أَرْضِ اللَّهِ قِيلَ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ مَكْرًا وَعَدُوًّا لِقَوْمِكُمْ ذَلِكُمْ يَسْتَكْبِرُونَ

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.³⁰

3. Tabanni sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak.

²⁹ QS. Al-Ahzab (33): 4-5.

³⁰ QS. Al-Ahzab (33): 37.

مَا لَكُمْ إِذَا دَخَلْتُمْ بِلَادَ النَّاسِ فَكَلِمَاتٌ مِّنْهُنَّ لَكُمْ وَكَلِمَاتٌ لَّهُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

وَمَا لَكُمْ إِذَا دَخَلْتُمْ بِلَادَ النَّاسِ فَكَلِمَاتٌ مِّنْهُنَّ لَكُمْ وَكَلِمَاتٌ لَّهُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

..... dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.³¹

4. Anjuran memberi makan anak-anak yang terlantar dan anak yatim.

وَمَا لَكُمْ إِذَا دَخَلْتُمْ بِلَادَ النَّاسِ فَكَلِمَاتٌ مِّنْهُنَّ لَكُمْ وَكَلِمَاتٌ لَّهُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.³²

5. Anak angkat yang tidak jelas orang tuanya diperlakukan seperti saudara.

وَمَا لَكُمْ إِذَا دَخَلْتُمْ بِلَادَ النَّاسِ فَكَلِمَاتٌ مِّنْهُنَّ لَكُمْ وَكَلِمَاتٌ لَّهُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

.... dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.³³

6. Kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran ada anak angkat.

وَمَا لَكُمْ إِذَا دَخَلْتُمْ بِلَادَ النَّاسِ فَكَلِمَاتٌ مِّنْهُنَّ لَكُمْ وَكَلِمَاتٌ لَّهُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

..... orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³⁴

7. Islam melarang me-*nasab*-kan anak angkat dengan ayah angkatnya.

عن أبي ذر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه الا كفر ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوا مقعده من النار

Artinya: Dari Abu Dzar r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada

³¹ QS. Al-Maidah (5) : 32.

³² QS. Al-Insan (76) : 8.

³³ QS. Al-Ahzab (33): 5.

³⁴ QS. Al-Anfal (8): 75.

orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan telah kafur. Dan barangsiapa yang telah melakukan maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.”(HR. Bukhari Muslim)³⁵

8. Haram membenci ayahnya sendiri

عن أبي هريرة يقول ان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu membenci ayah-ayahmu, karena barangsiapa membenci ayahnya maka ia adalah seorang yang kafir.”(HR. Muslim)³⁶

9. Anak yang me-*nasab*-kan dirinya kepada laki-laki lain yang bukan ayahnya, haram baginya surga.

عن أبي عثمان قال لما ادّعي زياد لقب اب بكر فقلت له ما هذا الذي صنعتم اتي سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع اذناي من رسول الله عليه وسلم يقول من ادّعى ابا في الاسلام غير ابيه يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام فقال ابو بكر وانا سمعته من رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم

Artinya: Dari Abi Usman ia berkata: tatkala Ziad dipanggil bahwa ia telah dijadikan anak angkat, maka aku pergi menemui Abu Bakrah, lalu aku berkata kepadanya: Apa yang kalian lakukan ini? Bahwa aku telah mendengar Sa’ad bin Abi Waqqash berkata: kedua telingaku telah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mengakui (membangsakan) seorang ayah selain ayahnya dalam Islam, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga.”(HR. Muslim)³⁷

عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكر كلاهما يقول سمعته اذناي ووعاه قلبي محمدا صَلَّى الله عليه وسلم يقول من ادّعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام

Artinya: Dari Abu Usman dari Sa’ad (bin Abi Waqqash) dan Abu Bakrah, keduanya masing berkata: Aku mendengarnya dengan kedua telingaku dan hatiku menjaganya, (bahwa) Muhammad SAW berkata: “Barangsiapa membangsakan diri kepada bukan ayah yang sebenarnya (ayah kandung),

³⁵ Abû Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyâbûri (selanjutnya disebut Muslim), *Shahîh Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz I, 57.

³⁶ Abû Abdullah Muhammad bin Ismâ’îl bin Ibrahîm (selanjutnya disebut Bukhari), *Al-Bukhârî* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), Juz IV, 194.

³⁷ Muslim, *Loc. Cit.*,

sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga. (HR. Muslim)³⁸

10. Memanggil dengan nama ayah kandungnya lebih adil.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ زيد بن حارثة مولى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم ما كنّا ندعوه إلاّ زيد بن محمّد حتّى نزل القرآن "ادعوهم لأبائهم هو اقسط عند الله"

Artinya: Dari Zaid bin Umar r.a., sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula Rasulullah SAW dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil disisi Allah. (HR. Bukhari dan Muslim)³⁹

4. Hukum Tabanni dalam Hukum Islam

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga tabanni (pengangkatan anak) yang mempunyai akibat hukum seperti yang telah dilakukan masyarakat jahiliyah, artinya terlepasnya hukum kekerabatan antara ayah kandung dengan anaknya dan berpindahkannya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan tabanni dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, artinya hukum kekerabatan tetap berada diluar lingkungan keluarga orang tua angkatnya, dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak angkat dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala konsekuensi hukumnya.

Larangan tabanni dengan cara memasukkan hukum kekerabatan ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya dibatalkan oleh Allah dalam surah al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

³⁸ Bukhârî, *Loc. Cit.*,

³⁹ Bukhârî, *Op. cit.*, Juz III, 179.

' **بَرَاءَةٌ** لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِمْ وَآلِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
مَا كَانَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَرْفِعُوا أَنْفُسَهُمْ وَبِئْسَ الرَّفِيعُ الرَّفِيعِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِمْ وَآلِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِمْ وَآلِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِمْ وَآلِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini juga diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW ketika ayat tersebut turun, yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يَدْخُلَهَا اللَّهُ الْجَنَّةَ
وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتِجَابًا مِنْ اللَّهِ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ
الْأُولَى وَالْآخِرِينَ

Artinya: “ Perempuan mana saja yang menasabkan (anakny) kepada orang (kaum) yang bukan nasabnya, maka Allah akan mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan ke dalam surga, dan laki-laki mana pun yang mengingkari anaknya, sedang dia mengetahuinya, maka Allah menghalangi baginya (surga) dihari kiamat dan kejelekannya ditampakkan di atas kepala orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir.”(HR. Abu Daud, an-Nasa’i, al-Hakim, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)⁴⁰

⁴⁰ Abû Daud Sulaiman bin al-Asy‘ats al-Sijistani, *Sunan Abû Daud* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Juz II, 258.

Para ulama fiqh juga menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik tabanni yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah; yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui tabanni dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat adalah hubungan anak asuh dan orang tua asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menimbulkan hubungan *nasab*. Akibat yuridis dari tabanni dalam hukum Islam hanyalah tercipta hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia berdasarkan firman Allah dalam surah al-Insan ayat 8 yang artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.” Allah juga memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi janda Zaid bin Haritsah anak angkat sebagai justifikasi tidak adanya hubungan *nasab* dan tidak adanya *mawâni‘ al-nikâh* antara anak angkat dan orang tua angkatnya.⁴¹

Asmu’i mengutip pendapatnya Allusy dari tafsirnya *Ruh al-Ma‘anî* yang menyatakan bahwa secara tekstual ayat yang menyatakan keharaman memanggil anak kepada yang bukan anaknya dan bapak kepada yang bukan bapaknya adalah dalam konteks masa Jahiliyyah, yaitu adanya kesengajaan memanggil bapak kepada selain bapaknya. Adapun jika tidak dengan maksud demikian seperti untuk maksud

⁴¹ Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. cit.*, 45.

kasih sayang, seperti orang mengatakan : “*Hai anakku!*”, seperti yang biasa terjadi tidak termasuk yang dilarang (diharamkan) Pendapat tersebut juga senada dengan pendapat Ibnu Katsir.⁴²

5. Perkawinan dan Anak Angkat

Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan”, yang berasal dari kata *nikah* (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti saling bersetubuh (*wathi*). Menurut Wahbah Zuhaili,⁴³ kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coistus*), juga arti akad nikah.

Menurut istilah hukum Islam, pengertian perkawinan adalah suatu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁴⁴ Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah.

Islam mensyariatkan perkawinan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang memiliki status yang jelas. Artinya anak-anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar perkawinan yang sah, maka status anak tersebut menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai ayah.

⁴² Asmu’i Syarkowi, *Lembaga Pengangkatan Anak dalam Kewenangan Pengadilan Agama* www.badilag.net, diakses tanggal 17 Juni 2010.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* (Suriah: Dar al-Fikr, 2006), Juz VII, 29.

⁴⁴ *Ibid*,

Perkawinan dan nasab merupakan hal yang tidak terpisahkan, karena nantinya akan mempunyai akibat hukum, baik dalam perkawinan itu sendiri atau bidang keperdataan lainnya. Wahbah Zuhaili juga mengungkapkan bahwa perkawinan menyebabkan hubungan nasab antara nasab anak dengan bapaknya, baik perkawinan sah, perkawinan fasid, atau *wathi' syubhat*.⁴⁵

Hubungan nasab dengan dasar perkawinan yang sah menyebabkan hubungan nasab dengan ayahnya berdasarkan hadis: “anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya (dalam nikah yang sah)”.(HR al-Jamaah kecuali at-Tirmidzi). Untuk itu, harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁶

- Adanya kemungkinan sang suami bisa memberikan keturunan istrinya – pada umumnya-, artinya laki-laki sudah mencapai umur baligh, atau mendekati masa baligh (dewasa) menurut ulama hanafiah yaitu 12 tahun dan ulama hanabilah yaitu 10 tahun, atau laki-laki yang tidak mempunyai kelamin kecuali bisa diobati.
- Menurut ulama Hanafiah, anak itu lahir setelah enam bulan terhitung mulai waktu perkawinan, sedang jumhur ulama mengatakan enam bulan semenjak adanya kemungkinan persetubuhan setelah perkawinan. Apabila anak tersebut lahir kurang dari masa kehamilan (enam bulan), maka tidak mempunyai pertalian nasab dengan ayahnya.
- Adanya kemungkinan pertemuan antara suami-istri setelah perkawinan. Dalam mengartikan kemungkinan bertemu, para ulama berselisih pendapat, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan.

⁴⁵ *Ibid.*, 7247.

⁴⁶ *Ibid.*, 7256-7258.

Menurut Hanafiyah, pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita tersebut hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu bertemu dengan suaminya, maka anak yang lahir itu dinasabkan kepada suaminya. Namun jumhur ulama berbeda pendapat, mereka berpendapat bahwa kehamilan bisa terjadi apabila pasangan suami istri tersebut dapat bertemu secara aktual serta pertemuan itu memungkinkan adanya hubungan senggama.

Penetapan nasab seorang anak juga disebabkan adanya perkawinan *fasid*. Dalam penetapannya, sama dengan penetapan anak berdasarkan perkawinan sah. Akan tetapi, ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid, yaitu: 1). Laki-laki tersebut dapat menjadikan istrinya hamil, dalam arti sudah mencapai usia baligh (Malikiyyah dan Syafi'iyah) atau mendekati masa baligh (Hanafiyyah dan Hanabilah) dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil; 2). Benar-benar sudah melakukan hubungan suami-istri. Apabila tidak pernah terjadi hubungan suami-istri antar keduanya, maka tidak ada pertalian nasab; dan 3). Anak dilahirkan setelah enam bulan atau lebih semenjak adanya hubungan suami-istri (menurut Hanafiyah) dan setelah akad nikah fasid (menurut jumhur ulama).⁴⁷

Selanjutnya, pertalian nasab bisa terjadi karena *wathi' syubhat* yaitu persetubuhan yang terjadi bukan karena adanya perkawinan baik sah atau fasid dan bukan pula karena zina, tetapi dikarenakan sebuah kesalahan, seperti salah kamar dan menyangka bahwa yang di dalamnya adalah suami atau istrinya. Apabila wanita tersebut melahirkan setelah enam bulan atau lebih terhitung sejak adanya

⁴⁷ *Ibid.*, 7261-7262.

persetubuhan, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menyetubuhi ibunya, apabila lebih dari masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhinya.

Dalam perkawinan, terdapat larangan yang menyebabkan seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang perempuan. Perempuan yang dilarang dinikahi yaitu:⁴⁸

- a. Yang haram dinikahi karena nasab (*al-qarabah*). Diantaranya: ibu, nenek secara mutlak dan semua jalur ke atas, anak perempuan dan anak perempuannya beserta jalur ke bawahnya, anak perempuan dari anak laki-laki dan anak permpuannya beserta jalur ke bawahnya, saudara perempuan secara mutlak, anak-anak perempuannya dan anak-anak perempuannya anak laki-laki dari saudara perempuan tersebut beserta jalur ke bawahnya, ‘amah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya, Khalah (bibi dari jalur ibu) secara mutlak beserta jalur ke atasnya, anak perempuannya saudara laki-laki secara mutlak, anak perempuannya anak laki-laki, anak perempuannya anak perempuan beserta jalu ke bawahnya. Perempuan-perempuan tersebut haram dinikahi berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 23, yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ لَكَ إِثْرُ أُمَّكَ وَابْنَتِهَا وَأُمَّكِ وَابْنَةِ أُمَّكَ وَأُمَّكَ وَابْنَةَ أُمَّكَ وَابْنَةَ أُمَّكَ
 مَا يَحِلُّ لَكَ إِثْرُ أُمَّكَ وَابْنَتِهَا وَأُمَّكِ وَابْنَةِ أُمَّكَ وَأُمَّكَ وَابْنَةَ أُمَّكَ وَابْنَةَ أُمَّكَ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan;

⁴⁸ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, diterjemahkan Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim* (Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2000), 594-596.

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.....”

- b. Yang haram karena pernikahan (*al-mushâharah*). Di antaranya istri ayah dan istri kakek beserta jalur ke atasnya, anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut, menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah, dan ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. Surah an-Nisa’ ayat 23:

وَالَّذِينَ هُمْ يُرْتَبُونَ بِأُمَّهَاتِهِمْ حَتَّىٰ حَتَّىٰ يُصْرَفْنَ إِلَىٰ الْإِذَاكَ فَتُرْتَبُونَ بِهِمْ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُنَّ قُلْنَ إِنَّا لَعَدُوٌّ لَّهُمْ وَالَّذِينَ هُمْ يُرْتَبُونَ بِأُمَّهَاتِهِمْ حَتَّىٰ حَتَّىٰ يُصْرَفْنَ إِلَىٰ الْإِذَاكَ فَتُرْتَبُونَ بِهِمْ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُنَّ قُلْنَ إِنَّا لَعَدُوٌّ لَّهُمْ

“(Diharamkan) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya.”

- c. Yang haram dinikahi karena susuan (*al-radâ‘ah*). Yaitu, ibu-ibu yang diharamkan dinikahi karena sebab nasab, anak-anak perempuan, saudara perempuan, para ‘amah (para bibi dari jalur ayah), para *khalah* (para bibi dari jalur ibu), anak perempuannya saudara laki-laki dan anak perempuannya saudara perempuan.⁴⁹ Firman Allah SWT juga dalam surat an-Nisa’ ayat 23, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ يُرْتَبُونَ بِأُمَّهَاتِهِمْ حَتَّىٰ حَتَّىٰ يُصْرَفْنَ إِلَىٰ الْإِذَاكَ فَتُرْتَبُونَ بِهِمْ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُنَّ قُلْنَ إِنَّا لَعَدُوٌّ لَّهُمْ

“(Diharamkan) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.”

⁴⁹ Saudara laki-laki dari anak susuan dan saudara-saudara perempuannya tidak haram menikah dengan orang-orang yang diharamkan menikah dengan anak susuan, karena tidak menyusu seperti dirinya. Istri anak susuan haram dinikahi karena sama persis dengan istri anak kandung.

Sebab-sebab di atas menyebabkan status seorang perempuan adanya hubungan mahram, sehingga mereka menjadi *mawani' al-nikâh*. Selain perempuan-perempuan yang disebutkan dalam surat an-Nisa' tersebut, hukumnya boleh dinikahi dan tidak ada larangan karena statusnya *ajnabî* dalam sebuah keluarga.

Selain itu, hukum perkawinan pada dasarnya merupakan bagian yang urgen dalam lapangan hukum keluarga. Pasalnya, selain karena hukum ini mengatur hubungan hukum antara dua orang (individu) yang berlainan jenis kelamin menjadi sah melakukan pergaulan hidup yang menyatu, juga terutama dari hukum perkawinan inilah akan lahir sub-subhukum kekeluargaan yang lain seperti perwalian dan hukum kewarisan.

6. Wasiat Wajibah dan Anak Angkat

Kata wasiat diambil dari kata *وَصِيَّةٌ - يَوْصِي - وَصَى* yang berarti menyampaikan kepada atau berwasiat. Secara terminologis, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat wafat. Sebagian ahli fiqh mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak kepemilikan secara sukarela yang dilakukan setelah ia wafat.⁵⁰

Adapun dasar hukum disyariatkannya wasiat adalah kitabullah, sunnah, dan ijma ulama. Ayat-ayat yang menjelaskan dasar hukum wasiat adalah firman Allah yang berbunyi:

⁵⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Juz. 4, 467.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشِّرْ بِالْوَسِيَّةِ الْغَنِيَّ وَالْمَسْكِينُ بِالْوَسِيَّةِ الْفَقِيرَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشِّرْ بِالْوَسِيَّةِ الْغَنِيَّ وَالْمَسْكِينُ بِالْوَسِيَّةِ الْفَقِيرَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (al-Baqarah: 180)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشِّرْ بِالْوَسِيَّةِ الْغَنِيَّ وَالْمَسْكِينُ بِالْوَسِيَّةِ الْفَقِيرَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشِّرْ بِالْوَسِيَّةِ الْغَنِيَّ وَالْمَسْكِينُ بِالْوَسِيَّةِ الْفَقِيرَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu....” (al-Maidah: 106)

Sebagaimana juga dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang wasiat ini adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ أَمْرِي لَكَ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

“Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya.”⁵¹

Hadis ini menjelaskan bahwa wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat merupakan suatu bentuk kehati-hatian, sebab kemungkinan orang yang berwasiat wafat secara mendadak.

Keberadaan wasiat dalam sistem hukum keluarga Islam, terutama dihubungkan dengan hukum kewarisan tentu memiliki kedudukan yang sangat penting. Urgensi wasiat semakin terasa keberadaannya dalam rangka mengawal dan menjamin kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat. Dengan hukum waris,

⁵¹ Bukhârî, *Op. cit.*, Juz II, 149.

ahli waris –terutama *dzawil furûdl*- terlindungi bagian warisnya, sementara dengan wasiat, ahli waris di luar *dzawil furûdl*, khususnya *dzawil arhâm* dan bahkan di luar itu sangat dimungkinkan mendapatkan bagian dari harta si mayit.

Kecuali itu, melalui wasiat, hak pribadi (perdata) seseorang untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada orang (pihak) lain yang dia inginkan, tidak menjadi terhalang meskipun berbarengan dengan itu dia harus merelakan bagian harta yang lainnya untuk diberikan kepada ahli waris yang telah ditentukan Allah SWT. Sehubungan dengan arti penting dari kedudukan wasiat dalam hukum keluarga Islam di tengah-tengah keluarga muslim, ini mudah dimengerti jika beberapa Negara Islam yang memasukkan diktum “wasiat wajibah” dalam undang-undang kewarisannya, salah satunya Republik Arab Mesir dengan Undang-Undang No. 71 tahun 1946.⁵²

Wasiat wajibah⁵³ adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena perbedaan agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan; atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.⁵⁴

⁵² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 133.

⁵³ Konsep “wasiat wajibah” diinspirasi dari pendapat Ibn Hazm, yang dalam pendapatnya mengatakan bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebagian dari peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagai wasiat darinya meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, dilandasi dengan suatu pemikiran bahwa penguasa punya kewajiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya yang belum terlaksanakan. Kiranya tidak keliru bila ada yang menyebut bahwa Ibnu Hazm dianggap sebagai tokoh yang melahirkan konsep wasiat wajibah.

⁵⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. cit.*, 79.

Teoritisi hukum Islam (klasik dan kontemporer) -termasuk Ibn Hazm yang mengatakan wajib - berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat wajib. Jumhur ulama berpendapat bahwa sifatnya hanya dianjurkan, bukan wajib, dengan tujuan untuk membantu meringankan orang yang bersangkutan dalam meringankan kesulitan hidup.

Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama dengan yang seharusnya diterima oleh *ashabul furûdl* secara kewarisan seandainya ia masih hidup. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan penafsiran terhadap kata “*al-khair*” yang terdapat dalam ayat wasiat surah al-Baqarah ayat 180. Juga, ketentuan sepertiga ini didukung dengan hadis Nabi SAW yang yang diriwayatkan Bukhari, yang berbunyi:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُنَا بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا فَقَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ابْنَ عَفْرَاءَ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ : لَا . « . قُلْتُ : فَبِالشُّطْرُ؟ قَالَ : « لَا » . قُلْتُ : فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ

“Dari Sa’ad bin Abi Waqqash r.a., dia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah SAW, katanya: “Ya Rasulullah ! Aku (termasuk) orang yang berharta kekayaan, dan tidak ada orang yang akan mewarisi hartaku ini selain anak perempuanku satu-satunya. Adakah boleh aku sedekahkan 2/3 dari hartaku itu?” Rasul menjawab: “tidak (jangan) !”, aku bertanya lagi: “ataukah aku sedekahkan separuhnya?” Rasul menjawab: “Jangan ! “aku bertanya lagi: “adakah aku sedekahkan sepertiganya?” Rasul menjawab: “sepertiga (saja), dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Sungguh jika engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kaya, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan fakir yang akan menjadi beban orang lain (apalagi sampah masyarakat)”. (HR. Muttafaq Alaih)⁵⁵

⁵⁵ Bukhârî, *Op. cit.*, 150.

Asas pembatasan maksimal dalam wasiat yang ditetapkan hukum Islam bermaksud untuk melindungi ahli waris dari kemungkinan tidak memperoleh harta warisan karena diwasiatkan si mati kepada orang lain. Batas maksimal wasiat yang dimaksudkan adalah 1/3 dari harta yang ditinggalkan.

7. Perwalian terhadap Anak Angkat

Istilah perwalian berasal dari bahasa arab *waliya*, *wilâyah* atau *walâyah*. Kata *wilâyah* atau *walâyah*⁵⁶ mempunyai makna etimologis lebih dari satu, di antaranya adalah pertolongan (*an-nusrah*), cinta, kekuasaan atau kemampuan (*as-sulthân*),⁵⁷ atau juga bermakna kekuasaan seseorang terhadap pekerjaan.⁵⁸ Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, maka perwalian dapat dipahami sebagai sebuah kekuasaan seseorang atas dasar cinta kasih untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang.

Sedangkan dalam istilah fuqaha, ialah kekuasaan/otoritas yang *syar'iyah* yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sebuah tindakan terhadap urusan orang lain tanpa harus terikat pada izin orang lain.⁵⁹ Maka, perwalian ini diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk bertindak atasnya dalam mengurus urusan-urusannya karena masih belum mampu melakukannya.

Perwalian terbagi dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walâyah 'ala al-nafsi*), perwalian terhadap harta (*al-walâyah 'ala al-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta (*al-walâyah 'ala al-nafsi wa al-mâl ma'an*).⁶⁰

Perwalian yang tergolong kedalam *al-walâyah 'ala al-nafsi*, yaitu perwalian dalam

⁵⁶ *Al-walâyah* dengan harkat *fathah* merupakan pecahan dari masdar, sedang *al-wilâyah* dengan harkat *kasrah* merupakan pecahan isim.

⁵⁷ Maktabah Syamilah, *Lisân al- Arab*, Juz 15, 405.

⁵⁸ Muhammad Amin al-Ghazali, *Huqûq al-Awlâd* (t.t.: 1998), 138.

⁵⁹ *Ibid*,

⁶⁰ Muhammad Amin Summa, *Op. cit*, 135.

nikah dan perwalian yang berhubungan dengan pengawasan dan pemeliharaan serta pendidikan terhadap anak (keluarga). Perwalian dalam bentuk ini disebut juga dengan *hadlânah* dan *kafâlah*.⁶¹

Pada dasarnya perwalian dalam golongan pertama ini berada di tangan ayah, atau kakek dan para wali lainnya, yaitu *ashâbah* laki-laki dari orang-orang yang menerima warisan dan harus mahram dengan anak perempuan tersebut. Jika tidak ada *ashabah* yang mahram dengan perempuan itu, maka *qadli* yang memberikan putusan demi maslahahnya anak tersebut.

Dalam perkawinan, perwalian seorang budak berada di tangan tuannya. Perwalian dalam *wala'*, dalam pemerdekaan yaitu berada di tangan orang yang memerdekakan, sedangkan untuk *maula al-muwâlah* berada di tangan orang-orang yang melakukan perjanjian dengannya. Penguasa juga dapat menjadi wali dari seorang budak, orang dimerdekan, dan juga orang yang tidak ada walinya.

Perwalian atas harta (*al-walâyah 'ala al-mâl*) adalah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan.⁶² Menurut ulama Hanafi perwalian atas harta ini berada di tangan ayah, kemudian orang yang mendapatkan wasiat, kemudian kakek. Perwalian ayah dan kakek adalah perwalian yang tetap karena keduanya tidak membutuhkan penetapan dari pengadilan. Sedangkan perwalian yang berada di tangan orang yang diberikan wasiat merupakan perwalian *ikhtiyâriyah* yang membutuhkan pada penetapan pengadilan. Menurut ulama Syafi'i perwalian atas harta berada di tangan ayah kemudian kakeknya, berbeda dengan ulama Maliki

⁶¹ Ahmad Farraj Husein, *Ahkâm al-Usrat fî al-Islâm* (t.t.: t.p., 1998), 268.

⁶² Amin Summa, *Op. cit.*, 136.

dan Hanbali yang menyatakan perwalian berada di tangan ayah kemudian orang yang mendapatkan wasiat.⁶³ Sedangkan perwalian jiwa dan harta (*al-walâyah 'ala al-nafsi wa al-mâl*) hanya berada di tangan ayah dan kakek.

B. Istilhaq dalam Hukum Islam

1. Pengertian Istilhaq

Dalam literatur fiqh klasik memang tidak ditemukan istilah “*al-Istilhaq*”, namun dikenal dengan istilah “*iqrâr bi al-nasab*”, istilah *al-Istilhâq* memang kurang populer. Pada prinsipnya, “*al-Istilhâq*” dan “*iqrâr bi al-nasab*” ini sama dalam arti dan makna, hanya saja istilah ini dimunculkan sebagai sebuah khazanah keilmuan yang nantinya bisa digunakan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Istilhaq berasal dari bahasa arab استلحق yang berarti ادعاه ونسبه الى نفسه (mengaku dan menasabkan kepada dirinya).⁶⁴ Begitu juga dalam kamus lainnya, disebut dengan استلحق الشيء yang berkonotasi dengan ادعاه (mengakui sesuatu).⁶⁵ Dalam istilah lain, istilhaq berarti sebagai berikut:

الاستلحاق لغة : مصدر استلحق ، يقال : استلحقه ادعاه . واصطلاحاً : هو الإقرار بالنسب والتعبير بلفظ الاستلحاق هو استعمال المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وأما الحنفية فاستعملوه في الإقرار بالنسب على قلة .

“Istilhaq dalam bahasa -masdar استلحق- yang berarti mengakui, sedangkan menurut istilah disebut dengan *iqrar bi al-nasab*. Kata الاستلحاق digunakan oleh ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Adapun Ulama Hanafiyah, hanya sebagian kecil menggunakan kata tersebut dalam masalah *iqrar bi al-nasab*.”⁶⁶

⁶³ Muhammad Amin al-Ghazali, *Op. cit.*, 146.

⁶⁴ Munawwir, *Op. cit.*, 1259.

⁶⁵ Maktabah Syamilah, *al-Qâmûs al-Fiqhiy*, Juz 1, 329, lihat juga di Maktabah Syamilah, *al-Mu’jam al-Wasith*, Juz 2, 553.

⁶⁶ Maktabah Syamilah, *al-Mûsi’ah al-Fiqhiyat al-Kuwaitiyah*. Juz 5, 90.

الاستلحاق لغةً مصدرٌ استلحق : يقال استلحقه ادّعاه , والاستلحاق أيضاً طلب لحوق الشيء . واصطلاحاً : ادّعاء رجلٍ أنّه أب لهذا الولد . والصّلة بين اللّحاق والاستلحاق العموم والخصوص , فاللّحاق يكون في التّسب وغيره والاستلحاق لا يكون إلا في التّسب

“Istilhaq dalam bahasa -bentukan masdar dari استلحق yang berarti menghubungkannya dan mengakuinya, juga berarti meminta terhubungnya sesuatu. Sedangkan dalam istilah berarti pengakuan seorang laki-laki,, bahwasanya ia adalah ayah dari anak ini. Hubungan *lihaq* dan *istilhaq* yaitu umum dan khusus. *Lihaq* bisa masuk dalam nasab dan yang lainnya, sedangkan *istilhaq* hanya dalam masalah nasab.”⁶⁷

ألحق القائف الولد بأبيه : أخبر أنّه ابنه لشبهه بينهما يظهر له..... وفي القاموس : استلحق فلاناً : ادّعاه , والاستلحاق يختصّ بالأب وحده , وهو الإقرار بالتّسب عند الحنفيّة , ولا يقع الاستلحاق إلا على مجهول التّسب . فالاستلحاق لا يكون إلا بالتّسبة لمجهول التّسب , في حين أنّ التّبني يكون بالتّسبة لكلّ من مجهول التّسب ومعلوم التّسب , وتفصيل ذلك في مصطلح : (استلحاق)

“(istilhaq) berarti menghubungkannya seorang *qa'if* antara anak dengan bapaknya, mengabarkan bahwa ia adalah anaknya karena ada kemiripan yang jelas antara keduanya..... dalam kamus berarti mengakuinya. Istilhaq hanya khusus bagi seorang ayah, disebut juga dengan *iqrar bi al-nasab* oleh ulama Hanafiyah. Istilhaq tidak bisa terjadi kecuali terhadap orang yang tidak jelas nasabnya. Jadi, istilhaq hanya khusus kepada orang yang tidak jelas nasabnya, sedangkan tabanni bisa terjadi terhadap orang yang tidak jelas nasabnya dan orang yang diketahui nasabnya.....”⁶⁸

Maka penggunaan kata *al-Istilhaq*, digunakan oleh ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, sedang ulama Hanafi hanya sebagian kecil menggunakan kata tersebut dalam *iqrar bi al-nasab*. Secara umum, *Al-Istilhaq* berarti pengakuan seorang laki-laki bahwa orang ini adalah anaknya. Istilhaq hanya boleh dilakukan kepada orang yang tidak jelas nasabnya.

⁶⁷ *Ibid.*, Juz 37, 205.

⁶⁸ *Ibid.*, Juz 11, 114.

Maka, istilah adalah pengakuan anak/nasab seseorang terhadap anak yang tidak jelas nasabnya. Istilah “*al-Istilhâq*” sengaja dimunculkan dengan alasan-alasan di atas karena mempunyai kesamaan makna dan untuk menampakkan perbedaan yang cukup prinsipil dengan *al-Tabannî* , yaitu dalam penghubungan/peng-*istilhaq*-an status nasab anak kepada seseorang.⁶⁹

Abdul Manan memberikan pengertian “istilhaq” adalah pengakuan seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya.⁷⁰ Dalam pengakuan ini, menurut Abdullah Ali Husein yang dikutip Abdul Manan, bahwa tidak setiap mukallaf dapat mengakui seorang anaknya yang sah, melainkan harus berpegang kepada asas, yaitu (1) adanya status yang baik dari anak tanpa ayah; (2) tidak ada ketunggalan hukum dalam masalah nasab; (3) pengakuan itu diharapkan dapat melindungi bagi yang lemah; (4) adanya larangan mengingkari kembali pengakuan yang telah diberikan.⁷¹ Dengan asas hukum Islam ini telah memberikan patokan terhadap masalah anak sah dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan seseorang.

Disyariatkannya Istilhaq berdasarkan pengakuan yang dilakukan Abdu bin Zam‘ah terhadap saudaranya.⁷² Dalam hadis Rasul SAW disebutkan:

قالت عائشة رضي الله عنها احتصم سعد بن ابي وقاص وعبد ابن زمعة في غلام فقال سعد : يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن ابي وقاص عهد اليّ أنه ابنه أنظر الى شبهه. وقال عبد ابن زمعة: هذا أخي يارسول الله ولد على فراش ابي من وليدته. فنظر رسول

⁶⁹ Untuk selanjutnya akan disebut” istilahq”, tanpa berniat menghilangkan istilah *iqrâr bi al-nasab* dengan tujuan agar mudah dipahami dan adanya kesesuaian.

⁷⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 90.

⁷¹ *Ibid*,

⁷² ‘Athiyyah Shaqr, *Tarbiyat al-Aulâd fî al-Islâm* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), Juz 4, 94.

اللّٰه صلي اللّٰه عليه وسلم الى شبهه فرأى شبهها بيّنا بعتبة فقال هو لك يا عبد ابن زمعة
الولد للفراش والعاهر الحجر

Artinya: “Saad bin Abi Waqash dan Abdu bin Zam’ah pernah berselisih dalam perkara seorang anak kecil. Saad berkata, “Ya Rasulullah! Anak ini putra sudaraku Utbah bin Abi Waqash, ia telah mengatakan kepadaku, bahwa anak ini adalah anaknya. Cobalah engkau perhatikan wajahnya.” Ketika dilihat oleh Rasulullah, ternyata wajah anak itu mirip benar dengan Utbah. “Lalu Nabi SAW bersabda, “anak itu anak engkau ya Abdu bin Zam’ah, anak zina itu ialah untuk ibunya, dan hak bagi laki yang berzina itu dilempar batu (rajam).” (HR. Bukhari Muslim)⁷³

Terdapat juga dasar hukum yang berasal dari pemahaman tersirat (*mafhum mukhâlafah*) dari hadis Nabi yang menjelaskan tentang dilarangnya seseorang mengingkari anak-anaknya, yang berbunyi:

..... وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على

رؤوس الأولين والآخرين

Artinya: “..... dan laki-laki mana pun yang mengingkari anaknya, sedang dia mengetahuinya, maka Allah menghalangi baginya (surga) dihari kiamat dan kejelekannya ditampakkan di atas kepala orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir.”(HR. Abu Daud, an-Nasa’i, al-Hakim, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

Menurut konsep hukum Islam, pengakuan anak atau istilhaq ada dua macam, yaitu pengakuan anak untuk diri sendiri (istilhaq langsung) dan pengakuan untuk orang lain (istilhaq tidak langsung: pihak ketiga).

2. Macam-macam Istilhaq

Istilhaq (pengakuan nasab) dalam literatur fiqh terbagi kedalam pengakuan langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

a) Istilhaq Langsung

⁷³ Bukhârî, *Op. cit.*, Juz IV, 194.

Pengakuan langsung adalah pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan latar adanya hubungan *bunuwwah*, *ubuwwah*, dan *umûmah*⁷⁴ pada dirinya sendiri, seperti pengakuan seseorang yang mengatakan: *anak ini*, *anakku*; *laki-laki ini*, *ayahku*; dan *perempuan*, *ini ibuku*. Pengakuan ini akan mengakibatkan hubungan kekerabatan atau pertalian *nasab* antara orang yang mengaku dan yang diaku. Semua ulama sepakat bahwa pengakuan anak tidak membutuhkan adanya pembuktian kecuali Imam Malik.

Adanya pengakuan oleh seseorang akan menyebabkan adanya kewajiban antara orang tua dan anak, seperti kewarisan, nafkah dan lainnya. Namun, harus ada syarat yang harus dipenuhi jika pengakuan tersebut ingin dianggap sah. *Pertama*: anak yang diaku harus *majhûl al-nasab*. Anak tersebut tidak diketahui *nasab* (ayah) yang jelas, karena apabila anak tersebut mempunyai hubungan *nasab* dengan orang lain, maka *nasab*-nya tidak bisa berpindah kepada orang lain. Dalam kalangan Hanafiah, terdapat perbedaan tentang *majhûl al-nasab*. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud *majhûl al-nasab* adalah anak yang tidak diketahui bapaknya (nasabnya) ditempat dia dilahirkan. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa *majhûl al-nasab* adalah anak yang diketahui bapaknya (nasabnya) ditempat dimana ia ditemukan.

Kedua: pengakuan anak ini harus wajar, logis tidak bertentangan dengan akal sehat. Seperti perbedaan umurnya wajar, tidak lebih tua yang diaku, atau bahkan sama sehingga ada kemungkinan anak tersebut bukan anaknya; *Ketiga*: pengakuan itu harus dibenarkan oleh anak yang diaku apabila dia *mumayyiz*. Namun, bila belum

⁷⁴ *Bunuwwah* berarti pengakuan anak, *ubuwwah* berarti pengakuan ayah, dan *umûmah* berarti pengakuan ibu.

mumayyiz, maka tidak perlu adanya pembenaran dari anak tersebut karena anak tersebut belum cakap untuk membenarkan sebuah pengakuan. Pengakuan anak yang *mumayyiz* tidak harus dilakukan di depan pengadilan tapi kapan pun selagi masih hidup; *Keempat*: pengakuan anak dilakukan ketika anak tersebut masih hidup. Apabila pengakuan tersebut dilakukan ketika anak tersebut sudah mati, maka pengakuan itu tidak sah, kecuali anak-anak yang menasabkan dirinya kepada seseorang yang sudah meninggal, maka sah pengakuan tersebut karena di dalamnya terdapat masalah bagi anak-anak itu, yaitu perlunya ketetapan nasab yang akan menjaga dan menjadikan mereka lebih terhormat. dan; *Kelima*: anak yang diakui bukan jelas-jelas anak zina, karena perzinaan tidak akan menyebabkan adanya hubungan *nasab*.⁷⁵

Abdullah Ali Husein menambahkan, bahwa syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri, yaitu (1) orang yang mengakui anak haruslah seorang pria, sebab tidak ada alat bukti lain menurut hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan ke-bapa-an, sedangkan bagi wanita pembuktian dapat dilaksanakan dengan menyatakan ia mengandung dan melahirkan anak tersebut; (2) orang yang mengakui haruslah orang *mukallaf*, sedangkan pengakuan orang gila, orang yang dipaksakan, dan orang yang belum cukup umur tidak dapat diterima.⁷⁶

Namun, pengakuan anak oleh seorang wanita dengan dasar *umûmah* harus dilihat apakah dia sudah menikah atau dalam keadaan iddah. Pengakuannya itu harus dibenarkan oleh suaminya. Apabila pengakuan sang istri atau perempuan yang sudah

⁷⁵ al-Ghazali, *Op. cit.*, 44-47.

⁷⁶ Abdul Manan, *Op. cit.*, 91.

ditalak tersebut dibenarkan oleh suaminya atau bekas suaminya, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan suaminya.⁷⁷

Ulama fiqh berbeda pendapat apakah anak yang diakui itu disyaratkan harus hidup sehingga pengakuan nasab dianggap sah. Ulama madzhab Hanafi mensyaratkan anak yang diakui sebagai nasab orang yang mengaku itu masih hidup. Apabila anak yang diakui telah wafat, pengakuan itu tidak sah dan anak itu tidak bisa dinasabkan kepada orang yang membuat pengakuan. Namun, ulama madzhab Maliki tidak mensyaratkan bahwa anak yang diakui nasabnya harus hidup. Menurut mereka sekalipun anak yang diakui itu telah wafat dan pengakuan yang diberikan itu memenuhi syarat-syarat, maka anak itu bisa dinasabkan kepada orang yang mengaku. Ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat di atas diperlukan syarat lain, yaitu pengakuan itu juga datang dari seluruh ahli waris orang yang mengaku dan orang yang mengaku telah wafat.⁷⁸

Pengakuan anak dapat dilakukan dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan lembaga resmi dengan akta autentik atau surat biasa. Pengakuan anak tersebut merupakan tindak sepihak, kecuali apabila orang yang diakui itu sudah dewasa dan menyangkalnya, dalam hal yang terakhir ini diperlukan campur tangan pengadilan.

b) Istilhaq tidak langsung

Pengakuan oleh seseorang dengan berdasar atas adanya hubungan ke-saudara-an (*ukhuwwah*), ke-paman-an (*'umûmah*), atau mengaku cucu dari orang tersebut. Dalam pengakuan ini membutuhkan bukti atau membenaran dari orang yang

⁷⁷ Muhyiddîn, *Op. cit.*, 377.

⁷⁸ *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 1307.

diaku jika masih hidup. Tapi apabila sudah meninggal, maka pembenaran tersebut dari dua ahli warisnya.⁷⁹ Pengakuan ini sering disebut pengakuan tidak langsung, karena pengakuan sebenarnya masih melibatkan pihak ketiga.

Menurut Ahmad Husni, syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan anak secara tidak langsung adalah secara umum sama dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan untuk diri sendiri, hanya ditambah dua poin lagi, yaitu (1) orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nasab dengan seseorang yang dihubungkan nasab kepadanya, (2) ada saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan nasab kepadanya dan saksi-saksi ini diperlukan jika orang lain yang dihubungkan dengan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut.⁸⁰

Apabila syarat-syarat pengakuan anak baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain sudah terpenuhi, maka sahlah pengakuan tersebut secara hukum. Dalam pengakuan ini, ada beberapa konsekuensi yang timbulkannya sebagai berikut:⁸¹

- Apabila yang mengaku kaya, dan yang diaku miskin, maka tanggung jawab memberi nafkah adalah orang yang mengakuinya, tapi dengan syarat apabila keluarganya (ayahnya) tidak mengakuinya.
- Apabila orang yang mengaku meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris, maka orang tersebut berhak atas semua harta yang ditinggalkannya. Jika meninggalkan seorang istri, istri mengambil

⁷⁹ al-Ghazali, *Op. cit.*, 48.

⁸⁰ Ahmad Husni, *Ahkâm Syar'iyah fî Ahwâl al-Syakhshiyah 'Ala Mazhâhibi Imam Abû Hanîfah* (Kairo: Darul Qutub, 1960), 56.

⁸¹ Muhyiddin, *Op. cit.*, 388-389.

bagiannya dalam waris dan sisanya diserahkan kepada orang yang diaku.

- Apabila ayah yang mengaku meninggal dan meninggalkan anak, maka hartanya dibagi berdasarkan bagiannya dan yang diaku tidak mendapat bagian. Namun, dia mendapat bagian dari orang yang mengakuinya dengan dibagi rata dengannya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bukti yang membenarkan bahwa orang itu adalah saudaranya.

3. Pengakuan terhadap *Al-Laqîth*

al-laqîth adalah anak pungut atau menurut istilah yang diberikan ulama madzhab adalah: “*nama untuk seorang anak yang dilahirkan yang ditinggalkan atau dibuang oleh keluarganya karena khawatir fakir atau untuk menutupi perbuatan zina*”(Hanafiyah); “*seorang anak yang kelaparan dan tidak ada orang yang mengurusinya*”(Malikiyah); “*semua anak yang terlantar dan tidak ada orang yang mengurusinya*”(Syafi’iyah); dan “*anak yang dibuang oleh orang tuanya*”(Hanabilah).

Dalam menentukan umur *al-laqîth*, para ulama tidak berselisih pendapat yaitu seorang anak sejak dilahirkan termasuk *al-laqîth*. Namun, terdapat perbedaan dalam masa memelihara atau membantu, seperti empat atau lima tahun menurut ulama Maliki, sampai *tamyiz* menurut ulama Syafi’i dan Hanbali dan sampai usia baligh menurut sebagian ulama Hanbali.⁸²

Semua ulama sepakat, memungut *al-laqîth* hukumnya wajib/fardhu ain apabila diketahui anak tersebut akan benar-benar binasa apabila tidak dipungutnya. Namun, apabila tidak ada kekhawatiran binasa/bahaya, maka hukum *mustahab* (sunnah) menurut ulama Hanafi dan fardhu kifayah menurut ulama syafi’i dan

⁸² Maryam Ahmad al-Daghistanî, *Ahkâm al-laqîth û al-Islâm*. (t.t.: t.p., 1992), 19-21.

Hanbali.⁸³ Juga, tidak ada hak saling waris-mewarisi antara orang yang menemukan dan *al-laqîth* itu, sebab apa yang dilakukan orang tersebut semata-mata merupakan perbuatan baik dan bijak, serta merupakan sikap saling tolong menolong dalam kebaikan.

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama dalam hukum memungutnya, Sayyid Sabiq⁸⁴ menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk menanggung hidupnya, yang wajib hanya memungutnya, karena membiarkannya berarti menyia-nyiakannya dan membuatnya berada dalam bahaya. Lebih lanjut beliau menjelaskan, seorang anak kecil yang ditemukan di negara Islam diberi status sebagai muslim.

Menurut ulama, apabila anak tersebut memiliki harta (ketika ditemukan ada harta di sampingnya), biaya pemeliharaan diambil dari hartanya. Jika tidak ada, maka penemu dapat menyerahkan anak tersebut kepada hakim dan hakim menunjuk seseorang untuk memeliharanya, sedangkan biaya pemeliharaan diambil dari *bait al-maal*.

Islam mengajarkan agar orang Islam peduli dengan sesama umat manusia. Kendatipun anak yang dibuang tersebut diyakini anak zina, Islam tetap menganjurkan agar menyelamatkan nyawanya karena anak zina terlahir fitrah/suci, dan perlu diselamatkan. Yang salah dan berdosa adalah orang tuanya (ibunya dan lawan zinanya). Apalagi kalau seorang anak tidak diketahui orang tuanya karena musibah dan bencana alam, tentulah sangat terpuji menyelamatkan nyawa mereka. Tertutupnya informasi tentang siapa orang tua si anak, tidak boleh dijadikan alasan untuk memandang rendah sesama umat manusia.

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ Sayid Sabiq, *Op. cit.*, , 255.

Dalam al-Quran tidak ada ayat yang khusus yang menjelaskan tentang *al-laqîth*, namun banyak ayat yang menerangkan bentuk keagungan Allah SWT dalam memuliakan manusia, sebagai berikut:

مَّا يَرْزُقُهُمْ رَبُّهُمْ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يُعْطُونَ •

قُلْ مَا أَدْرَأكُمْ رَبُّكُمْ أَن يَرْزُقَكُمْ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّكُمْ لَعِنْدَهُ وَجِدٌ •

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.⁸⁵

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مُبِينٌ •

“....dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.⁸⁶

وَتَوَلَّوْا أَعْيُنَكُمْ عَنِ مَسْجِدِ كَافِرِينَ •

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا إِلَىٰ عَقْلٍ وَجَمَادٍ •

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁸⁷

Dari ayat di atas, bisa disimpulkan bahwa anak terlantar (*al-laqîth*) mencakup di dalamnya anak yatim dan miskin. Ia dianggap yatim karena kehilangan orang tuanya dan orang yang menjaganya. Miskin karena dia hanya tinggal di tanah dan dipinggir pantai, oleh karenanya dia berhak mendapatkan kelembutan dan pemeliharaan.

⁸⁵ QS. Al-Israa (17): 70.

⁸⁶ QS. Al-Maidah (5): 32.

⁸⁷ QS. Al-Maidah (5): 2.

Demikian juga dalam hadis *nabawiyah*, tidak ditemukan hadis yang menerangkan tentang *al-laqîth*, namun terdapat hadis yang menjelaskan tentang keagungan Allah dalam memuliakan makhluknya, sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزء وأنزل في الأرض جزءاً واحداً فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفراس حافرهما عن ولدها خشية أن تصيبه"

Artinya: " Dari Abu Hurairah, berkata: saya ,mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Allah menjadikan seratus macam rahmat, kemudian Allah menahan sembilan puluh sembilan macam dan menurunkan satu macam rahmat ke bumi, dari satu macam rahmat itu seluruh makhluk saling menyayangi sampai seekor kuda rela menghilangkan kuku kudanya demi anaknya karena khawatir mengenai anaknya".(HR. Bukhari)⁸⁸

Kemudian diperkuat dengan hadis Rasulullah yang lain, yang berbunyi:

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان امرأة من بني اسرائيل دخلت النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض

Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda: bahwa seorang wanita dari bani Israil masuk neraka karena mengikat seekor kucing dan tidak memberinya makan dan tidak memperkenankannya (walau) makan serangga". (HR. Muslim).⁸⁹

Secara umum hadis di atas menjelaskan tentang kebesaran dan keagungan Allah dalam memuliakan setiap makhluknya sampai dengan hewan ciptaannya. Allah memberikan pahala atas orang yang menyayangi dan merawat binatang, walau anjing sekalipun, apalagi manusia ciptaan tuhan yang paling sempurna. Seekor kucing juga bisa menyebabkan seseorang bisa masuk neraka karena diabaikan dan tidak diberi makan oleh pemeliharanya.

Begitu pula manusia yang mempunyai hati dan mempunyai tanggung jawab sosial antar sesama, akan mulia apabila peduli terhadap sesamanya, terutama

⁸⁸ Bukhârî, *Op. cit.*, Juz IV, 60.

⁸⁹ *Ibid.*, Juz II, 260.

terhadap anak yatim, anak-anak yang terlantar dan anak yang dibuang oleh orang tuanya untuk dirawat dan diberikan kasih sayang sehingga bisa tumbuh dengan baik.

Perbuatan itu untuk menunjukkan bahwa Allah SWT sebagai pencipta, memuliakan seluruh makhluk-Nya dan memberikan pahala bagi orang yang juga memuliakan makhluk ciptaan-Nya tanpa melihat apakah manusia ataupun hewan. Tanggung jawab sosial yang diamanahkan Allah kepada Hamba-nya dapat menghindarkan mereka dari dosa besar, lebih-lebih bagi mereka yang memberi makan anak-anak yatim atau anak-anak terlantar yang sangat membutuhkannya.

Dalam nasab, Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar⁹⁰ menjelaskan bahwa *al-laqîth* tidak boleh dinasabkan kepada orang yang menemukannya (*multaqith*), karena ia bukan ayah dari anak tersebut. Seperti halnya pengangkatan anak yang dinasabkan kepada ayah angkatnya, orang yang menemukan sebaiknya berhati-hati dan tidak menasabkannya karena sama saja ia telah menghilangkan nasab orang lain kepada dirinya.

Disamping itu, *al-laqîth* juga tidak bisa dimasukkan ke dalam anggota keluarganya dan anak-anaknya, bisa melihat aurat (orang yang haram dilihat), bersentuhan dan mewarisi hartanya. Untuk menghindarkan fitnah, solusinya adalah dengan menyusukan anak tersebut (*al-laqîth*) kepada istrinya, sehingga ada hubungan mahram dalam bentuk persusuan.

Dalam pengakuan nasab *al-laqîth*, ia dinasabkan dengan orang yang mengakuinya pertama kali, walau ada orang yang mengakuinya juga dikemudian hari karena hukumnya pada orang yang pertama kali mengakuinya. Akan tetapi, jika ahli keturunan (*al-qâfah*) meng-*ilhaq*-kan kepada orang kedua, maka statusnya *al-laqîth*

⁹⁰ Maktabah Syamilah, *Syarh Zâd al-Mustaqni'*, Juz 10, 37.

berpindah kepada orang kedua, karena peng-*lihaq*-an ahli keturunan itu merupakan sebuah bukti dalam penyambungan nasab.⁹¹

Apabila ada orang yang mengaku sebagai keluarganya, laki-laki maupun perempuan, maka dia harus dipertemukan dengan anak itu apabila memungkinkan, demi kemaslahatan anak itu sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Dalam keadaan semacam ini, hak kekeluargaan dan warisan menjadi milik pengaku. Jika yang mengaku lebih dari satu orang, maka keputusan berada pada yang mengaku dengan disertai bukti yang jelas. Jika di antara mereka tidak ada yang mempunyai bukti yang jelas, maka keputusan diambil berdasarkan bantuan dari orang yang ahli dalam membuktikan keturunan. Apabila ada seorang ahli keturunan dapat member data, maka hukum dapat dipakai dengan syarat ahli tersebut merupakan seorang yang *mukallaf*, laki-laki, adil dan berpengalaman dalam bidangnya.

Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan pengundian di antara mereka. Siapa yang namanya keluar dalam undian adalah orang yang berhak.⁹² Dalam menanggapi hal ini, Imam Abu Hanifah menyatakan:

“Penentuan keturunan tidak boleh diputuskan berdasarkan pertimbangan ahli keturunan dan tidak dapat pula dengan jalan undian. Namun, kalau pengakuan sejumlah orang tentang satu anak temuan adalah sama, maka ia menjadi anak mereka bersama, setiap mereka menganggapnya sebagai anak sendiri dan mewariskan semua dari anak tersebut, tak ubahnya memiliki bapak yang satu”

Pernyataan ini bisa dipahami, bahwa anak yang diperebutkan dalam pengakuannya, dan sama-sama mempunyai bukti yang sama atau sama-sama tidak mempunyai bukti, maka anak tersebut menjadi anak bersama seperti bapak satu. Apabila bapak ini mewarisi dari anak tersebut, maka dibagi rata dengan bapak yang lainnya karena bagiannya sama dengan bapak satu.

⁹¹ Maktabah Syamilah, *Al-Mughni*, Juz 12, 477.

⁹² Sayid Sabiq, *Op. cit.*, 256.

Abû Tsûr⁹³ menyatakan, bahwa jika ada dua orang mengakui *al-laqîth*, kemudian *al-qafah* meng-*lihaq*-kan pada keduanya, maka anak tersebut bersambung pada keduanya, menjadi anak mereka, dan mewarisi dari dua ayah dan keduanya mewarisi seperti warisan satu ayah. Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat demikian.

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i menyatakan:⁹⁴

“seorang anak (*al-laqîth*) tidak boleh di-*lihaq*-kan kepada lebih dari satu orang tua, jika (ahli keturunan) meng-*lihaq*-kan kepada dua orang yang mengakui, maka gugur pernyataan mereka dan tidak dihukumkan kepada keduanya”

Maka dalam memberikan solusi, Imam Syafi'i memberikan pendapat sampai anak tersebut *mumayyiz* (*qaul qadim*), atau sampai dia dewasa/baligh (*qaul jadid*). Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Umar r.a. yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْقَافَةَ قَالَتْ: قَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ. فَقَالَ عُمَرُ: وَالِأَيُّهُمَا شِئْتَ

Dari Umar r.a. bahwasanya ahli keturunan (*al-qâfah*) berkata: berserikat (ada kemiripan) kedua orang dengan anak itu. Kemudian Umar berkata: berwalilah kepada keduanya yang kamu suka.

Pengakuan terhadap *al-laqîth*, tidak selamanya bisa menimbulkan adanya pertalian darah antara orang yang mengakuinya dengan *al-laqîth*. Apabila *al-laqîth* jelas-jelas tidak mempunyai hubungan darah, maka hanya terbatas pada hubungan kekeluargaan yang sifatnya memelihara, mendidik, memberi nafkah dan menjadikan kehidupannya lebih baik.

Ketika pengukuhannya sah, maka ia berhak mendapatkan warisan. Dalam hal ini, Muhammad Thaha Abul Ela menyatakan bahwa jika ada seseorang yang

⁹³ Maktabah Syamilah, *Al-Mughni*, Juz 12, 478.

⁹⁴ *Ibid.*,

mengukuhkan orang lain bahwa yang bersangkutan bernasab dengan dirinya dan dia telah memenuhi seluruh syarat terdahulu, pengakuan itu dianggap sah jika tidak merusak nasab orang lain. *Mustalhaq lah* ditetapkan sebagai orang yang terhubung nasabnya dengan si *mustalhiq*. Dia berhak menerima warisan, sebagaimana anak laki-laki dan anak perempuannya yang lain, termasuk jika si *mustalhiq* tidak memiliki ahli waris lain yang jelas, *mustalhaq lah* berhak mewarisi seluruh harta yang ditinggalkan. Atau menurut Abu Hanifah dia berhak menerima sisa harta warisan setelah diberikan sebagian kepada pasangan si mayit.⁹⁵

4. Penetapan Asal Usul Anak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dari segi lain kata “anak” dipakai secara umum baik untuk manusia maupun untuk binatang bahkan juga untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam perkembangan lebih lanjut kata “anak” bukan hanya menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat itu lahir, seperti anak Aceh atau anak Jawa, berarti anak tersebut lahir dan berasal dari Aceh atau Jawa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang mempunyai status sebagai anak kandung dengan kata hak-hak keperdataan melekat

⁹⁵ Abul Ela Khalifah, *Op. cit.*, 648

padanya serta berhak untuk memakai nama belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu, (1) kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah; (2) tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan. Tentang ini terjadi ijma' para pakar hukum Islam (fuqaha) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan; (3) anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh pakar hukum Islam; (4) suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara li'an.

Menurut Anwar al Amrusy bahwa seseorang yang menikah dengan seorang wanita hamil dan secara diam-diam laki-laki tersebut mengakui sebagai orang yang menghamili wanita tersebut, maka perbuatan yang demikian itu merupakan hak yang menunjukkan wanita sekaligus kepada anak yang dilahirkannya. Dengan demikian, anak yang dilahirkannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah secara resmi. Tentang hal ini sudah menjadi ketentuan hukum yang bulat tentang masalah nasab ini, sehingga apabila terjadi hal sebagaimana yang telah diuraikan itu tentu saja dapat dibenarkan. Lagi pula hal-hal yang menyangkut tentang nasab ini tidak dapat

diketahui secara menyeluruh dan secara terbuka serta selalu disaksikan oleh masyarakat umum.⁹⁶

Tentang masalah adanya ketunggalan hukum yang bulat sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam masalah nasab itu ada hal yang berlawanan dalam suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu kehamilan. Pada suatu sisi terdapat ketentuan yang menyatakan minimal enam bulan lamanya masa kehamilan sehingga anak yang dilahirkan itu tidak sah, disisi anak yang lahir itu dianggap sah karena secara diam-diam ada laki-laki yang mengaku dialah yang menghamili wanita tersebut. Oleh karena itu laki-laki tersebut sudah menikah secara sah, maka dengan sendirinya anak yang dilahirkan itu adalah anak yang sah.

Dalam hal ini sebagaimana para ahli hukum Islam sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Anwar al Amrusy yang mengatakan bahwa tidak ada ketunggalan hukum dalam soal nasab, sebab hukum Islam sangat memerhatikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak yang lahir secara sah, demikian juga terhadap anak tersebut tidak berdosa, yang berdosa adalah kedua orang tuanya. Pendapat ini dapat dipahami karena alur pikir dalam masalah nasab yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih adalah apa yang terbukti dan apa yang terlihat secara fisik saja, tidak dalam hal-hal tersembunyi pada diri sendiri.

Anak sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri

⁹⁶ Riana Kesuma Ayu, *Tentang Anak Menurut Hukum Islam*, <http://websiteayu.com/>, diakses tanggal 17 Juni 2010.

mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya sekaligus menjadi penerus keturunannya.

Maka, menurut Wahbah Az-Zuhaili⁹⁷ dalam kitabnya ada tiga cara untuk menetapkan asal usul anak, yaitu:

- a. Membuktikan adanya perkawinan yang sah atau adanya perkawinan yang fasid.
- b. Mengajukan pengakuan nasab (*iqrâr bin al-nasab/istilhaq*)
- c. Pengajuan alat-alat bukti, seperti saksi, termasuk termasuk di dalamnya keterangan ahli *qiyâfah*⁹⁸. Di zaman sekarang, perlu dipikirkan tentang alat bukti lain selain saksi (baik saksi biasa maupun saksi ahli) yakni hasil pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan DNA

Jika syarat-syarat telah terpenuhi, maka status anak menjadi anak sah dan asal-usulnya bisa ditemukan tanpa adanya kerancuan. Asal usul inilah yang menentukan seseorang dalam hak dan kewajibannya, baik dalam perkawinan, perwalian, kewarisan dan sebagainya. Jika statusnya sudah sah, maka pemenuhan hak-anak ini berada di tangan ayahnya, begitu sebaliknya dalam menunaikan kewajibannya.

⁹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillâtuhu* (Suriah: Dar al-Fikr, 2006), Juz 10, 267.

⁹⁸ *Al Qiyâfah* berarti mengikuti jejak. *Al qâfah* dikalangan orang Arab adalah orang atau kaum yang mempunyai pengetahuan untuk menguraikan kemiripan manusia (*Fiqh as Sunnah*). Mungkin mirip pengetahuan tentang *katuranggan* di Jawa, yakni kemampuan untuk membaca asal usul, sifat dan watak seekor kuda dengan melihat dan menganalisis ciri-ciri badannya (bentuk hidung, mata telinga, kaki dsb). *Katuranggan* juga sering diterapkan pada manusia. Lihat juga di Mukhsin Asyrof, *Mengupas Permasalahan Istilhaq dalam Hukum Islam*, artikel, *Mimbar Hukum: Journal of Islamic Law*, PPHI2M, No. 66, Desember 2008, h. 139.



BAB III

ANALISIS KOMPARATIF TABANNI DAN ISTILHAQ

A. Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhaq dalam Hukum Islam

Tabanni, seperti yang diungkapkan oleh *Mahmud Syaltût* memiliki dua pengertian;⁹⁹ 1). Pengangkatan anak oleh seseorang terhadap anak orang lain yang diketahui nasabnya, kemudian memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandung baik kasih sayang atau nafkahnya (biaya hidup) tanpa diberikan status nasab; dan 2). Menasabkan seorang anak orang lain sebagai anaknya dan ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan anak sah.

Tabanni yang mempunyai pengertian secara mutlak sudah menjadi praktik di zaman jahiliyah, telah dilarang oleh Allah SWT karena menghilangkan asal-usul yang asli anak angkatnya. Adanya pengalihan status nasab menjadi sebab pelarangan tabanni secara mutlak, walaupun di dalamnya juga terdapat ingin membantu meringankan beban anak angkatnya. Namun, tabanni yang bertujuan untuk

⁹⁹ Mahmud Syaltût, *Op. cit.*, 275-276.

memelihara, mengasuh, memungut, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasabnya orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan dalam kondisi tertentu di mana tidak ada orang lain yang memeliharanya, maka bagi orang yang mampu secara ekonomi dan psikis yang menemukan anak terlantar tersebut hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutus nasab dengan orang tua kandungnya.

Senada dengan dengan apa yang diutarakan oleh Mahmud Syaltut. Fathurrahman juga memberikan komentar:¹⁰⁰

“Pengangkatan anak dalam pengertian ta’awun, dengan menanggung nafkah anak sehari-hari, memelihara dengan baik, memberikan pakaian, pelayanan kesehatan, demi masa depan anak yang lebih baik, justru merupakan suatu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu menggantikan baik hati yang tidak dianugerahi oleh Allah SWT...mereka mematrikan perbuatan pengangkatan anak sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mendidik, memelihara anak-anak dari kalangan fakir miskin yang terabaikan hak-haknya sebagai anak karena kefakiran dan kemiskinan orang tuanya. Tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh Islam”

Sedangkan pengertian *al-Istilhaq*¹⁰¹ atau “istilhaq” adalah pengakuan nasab oleh seseorang terhadap anak yang nasabnya tidak jelas untuk dijadikan nasabnya, Istilhaq secara langsung bisa terjadi dalam bentuk *bunuwwah* (anak), *ubuwwah* (bapak) dan *umûmah* (ibu), dan tidak langsung dalam bentuk ‘umûmah atau yang lainnya dalam arti tidak langsung pada dzat orang yang mengakui, sehingga memerlukan pembenaran dari orang lain.

¹⁰⁰ Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma’arif, 1984), 22, lihat juga di Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. cit.*, 28

¹⁰¹ Seperti dalam penjelasan di atas, bahwa kata “istilhaq” ini di gunakan oleh ulama madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali, sedangkan ulama madzhab Hanafi menggunakan istilah “al-Iqrâr bi al-nasab”.

Dua entitas tersebut tentunya mempunyai implikasi yang sudah menjadi konsekuensi dari keduanya. Maka, dalam membahas akibat hukumnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Status Nasab

Tujuan syariah Islam adalah untuk menjaga eksistensi manusia dalam berbagai tingkat kehidupannya, baik secara primer (*dharûriyah*), sekunder (*hâjjiyah*) maupun pelengkap (*tahsîniyah*). Tingkatan primer merupakan tingkatan kebutuhan manusia yang *esensial*, yang apabila tidak terpenuhi menjadikan hilangnya eksistensi manusiawinya, sehingga tingkatan ini menghendaki adanya realisasi dan perwujudan dalam konteks kehidupan yang nyata (*tahqîqu wa ijâduhâ*) serta pemeliharaan terhadap eksistensinya (*al muhâfadhat 'alâ baqâihâ*).¹⁰²

Memelihara keturunan (*hifdh al-Nasl*) merupakan salah satu tingkat primer kebutuhan manusia dalam paling esensi untuk menjaga eksistensinya agar tidak merusak keturunan. Oleh karenanya, tabanni dalam Islam hanya bertujuan untuk memberikan pemeliharaan dan perlindungan kepada anak angkat tanpa adanya pengalihan nasab. Sehingga, eksistensi anak dalam status nasabnya tidak menjadi rusak karena tidak bercampur dengan keturunan yang bukan nasabnya.

Sedangkan istilah sendiri adalah untuk memberikan status nasab, mengingat masalahat bagi anak tersebut. Maka, eksistensi anak dengan adanya pengakuan dapat terpenuhi, sehingga ada kebersambungan nasab antara *mustalhiq* dan *mustalhaq lah*. Namun tidak selamanya pengakuan atau “istilhaq” mempunyai akibat pada bersambungnya nasab anak dengan *mustalhiq*, apabila syarat-syarat dalam istilah tidak terpenuhi.

¹⁰² Muhaimin, MA., (*et al*), *Kawasan dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 293.

2. Kewarisan

Sistem kewarisan dalam Islam tidak sama dengan sistem kewarisan hukum sekuler dan kewarisan ala Tionghoa. Sistem kewarisan Islam sangat memperhatikan aspek masalah dalam aplikasinya. Sehingga, dalam pandangan Islam, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan (*nasab*) baik dari golongan *furû'*, *ushûl* dan *hawâsyî*, perkawinan (*al-mushâharah*).¹⁰³

Kewarisan yang berlaku dalam hukum sekuler tidak memperhatikan hal tersebut, sehingga anak angkat menjadi bagian ahli waris dari keluarga angkatnya. Begitu juga dengan kewarisan ala (adat) Tionghoa yang menyisihkan keluarga yang mempunyai hubungan *nasab* dari pada keluarga angkatnya. Bisa dipastikan, bahwa hal ini akan melahirkan konflik dalam sebuah keluarga, karena adanya perselisihan dalam penentuan ahli waris.

Islam yang sangat memperhatikan masalah, tetap memperhatikan hubungan *nasab* dan perkawinan (*al-mushâharah*) dalam menentukan ahli waris. Artinya, siapapun yang tidak mempunyai hubungan darah, tidak bisa menjadi ahli waris. Sehingga anak angkat yang tidak masuk dalam kategori *nasab* dan perkawinan, tidak berhak mendapatkan *tirkah* dengan cara waris. Ia tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan orang tua angkatnya, dan tidak pula dilahirkan dari rahim orang tua angkatnya. anak angkat tetap menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya saja.

UIN AR-RANIRY CIBIRU

¹⁰³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 71.

“orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(QS. Al-Anfal: 37)

Masuknya anak angkat sebagai ahli waris akan melahirkan kecemburuan sosial di antara keluarga (ahli waris), sebab ahli waris akan merasa dirugikan dengan kehadiran anak angkat sebagai ahli waris. Dengan masuknya anak angkat sebagai ahli waris juga akan mengurangi bagian harta warisan para ahli waris.¹⁰⁴ Namun mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka dia bisa mendapatkan harta orang tua angkatnya dengan cara hibah pada waktu orang tua angkatnya belum meninggal dan cara wasiat setelah orang tua angkatnya meninggal.

Pemberian wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta dihitung dari total harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Apabila orang tua angkatnya mempunyai ahli waris, maka ia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga. Jika wasiatnya lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan, maka tidak boleh dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris.

Apabila orang yang meninggal tidak meninggalkan wasiat, sedang hartanya banyak, maka penguasa (*ulil amri*) berhak mengeluarkan kebijakan yang tidak perlu disandarkan kepada ada atau tidaknya seseorang meninggalkan wasiat pada masa hidupnya, tetapi kepada hukum atau undang-undang yang berlaku. Hal inilah yang disebut dengan wasiat wajibah. Tujuan dari wasiat wajibah ini yaitu untuk membantu anak angkat tetap bisa bertahan dan mampu menafkahi dirinya sendiri.

¹⁰⁴ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam* (Malang, UM Press, 2007), 60.

Namun, dalam “istilhaq”, anak yang sudah mendapatkan pengakuan (pengukuhan) dan bersambung nasabnya, berhak mendapatkan harta warisan. Ia juga termasuk dalam golongan *furu'* yaitu anak turun (cabang) dari si mayit (orang yang mengakui). Khusus dalam pengakuan tidak langsung (misal: *ukhuwwah*), jika ayah orang yang mengaku saudaranya menolak, maka dia tidak mendapatkan warisan. Ia hanya mendapat bagian harta dari orang yang mengakuinya.

Sedangkan bagian warisan yang bisa diterima oleh orang yang diakui dengan secar tidak langsung, berdasarkan pernyataan Yahyâ al-Laitsî mengutip pendapatnya Imam Malik (dalam warisan orang yang diaku) sebagai berikut:¹⁰⁵

"سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ قَدْ أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فَلَانًا ابْنُهُ إِنَّ ذَلِكَ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِي أَقَرَّ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ فِي حَصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ. قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ يَهْلِكُ الرَّجُلُ وَيَتْرُكُ ابْنَيْنِ لَهُ وَيَتْرُكُ سِتْمَانَةَ دِينَارٍ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثِمِائَةَ دِينَارٍ ثُمَّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ الْهَالِكُ أَقَرَّ أَنَّ فَلَانًا ابْنُهُ فَيَكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي اسْتُلْحِقَ مِائَةَ دِينَارٍ وَذَلِكَ نَصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ لَوْ لَحِقَ وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ أَخَذَ الْمِائَةَ الْآخَرَى فَاسْتَكْمَلَ حَقَّهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ"

Artinya:

“saya mendengar Malik berkata: masalah sosial yang berada ditengah-tengah kita adalah tentang seorang laki-laki yang mati dan meninggalkan beberapa anak. Kemudian salah satu diantara mereka berkata: “ayahku telah mengakui bahwa fulan adalah anaknya”, nasab anak itu tidak bisa bersambung hanya dengan kesaksiaan satu orang. Pengakuan itu tidak bisa (tidak bersambung ke ayahnya) kecuali hanya kepada anak yang mengakuinya itu dan mendapatkan bagian dari harta yang diterima orang yang melakukan kesaksian. Malik berkata: maksud tersebut adalah orang yang meninggal, meninggalkan dua orang anak dan meninggalkan harta sebanyak 600 dinar, maka masing dari keduanya mendapatkan 300 dinar, kemudian salah satu dari mereka melakukan kesaksian bahwa ayahnya yang telah meninggal mengakui bahwa fulan adalah anaknya, maka dari tangan orang yang melakukan kesaksian itu diberikan 100 dinar dan itu bagian waris dari *mustalhaq* (orang diaku). Jika yang satunya juga

¹⁰⁵ Maktabah Syamilah, *Muwatta' Mâlik*, Juz 4, 471.

mengakui hal tersebut, maka dia mendapat 100 dinar darinya, sehingga haknya terpenuhi dan nasabnya bersambung.”

Namun, jika anak yang diaku (*mustalhaq lah*) tidak mempunyai hubungan nasab, karena syarat-syarat dalam pengakuan tidak terpenuhi, maka ia tidak berhak menerima warisan seperti halnya anak angkat. Hal itu disebabkan karena anak yang diaku tidak mempunyai hubungan nasab dengan *mustalhiq*.

3. Perkawinan

Islam mensyariatkan perkawinan adalah untuk menjaga nasab agar tidak terjadi kerancuan dan hal itu merupakan *maqâsid al-syarâh* dalam Islam. Sehingga dengan perkawinan, yang halal tetap menjadi halal dan yang haram tetap menjadi haram. Maka, tidak dimasukkannya anak angkat sebagai mahram keluarga angkatnya adalah agar statusnya ia sebagai orang yang halal tidak menjadi kabur dan tidak beralih menjadi mahram. anak angkat tetap tidak termasuk sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan, sehingga ia tetap *ajnabi* (asing).

Ketentuan ini adalah untuk menjaga timbulnya fitnah di kemudian hari, sehingga tetap jelas apa yang halal disisi Allah dan begitu pula apa yang haram disisi-Nya. Artinya, ketentuan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman yang halal dan haram. Hal ini biasanya terjadi karena anak angkat biasanya dianggap sebagai anak sendiri dalam satu keluarga, sehingga seakan-akan dia menjadi muhrim. Padahal dia sesungguhnya orang lain yang haram disentuh, bahkan haram dilihat auratnya.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Kasuwi Saiban, *Op. cit.*, 60.

mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

4. Perwalian

Perwalian terhadap anak, terdiri dari perwalian terhadap dirinya, harta, dan dirinya dan harta secara sekaligus. Anak yang masih belum mampu untuk melakukan pekerjaan dengan baik (belum cakap hukum), perlu mendapatkan perwalian dalam setiap urusannya. Hal ini untuk menghindarkan anak dari penipuan (misal: dalam membelanjakan hartanya). Mendampingi anak atau menjadi walinya tidak hanya dalam konteks membelanjakan hartanya saja, tetapi juga menjadi wali dalam perkawinannya jika ia seorang perempuan atau bahkan dalam perwalian diri dan hartanya secara sekaligus.

Menjadi wali nikah, pada hakikatnya hanyalah orang yang mempunyai hubungan darah (ayah dan *ashâbah* dalam kewarisan). Wali anak angkat perempuan ialah orang tua kandungnya, bukan orang tua angkatnya. Kecuali jika orang tua kandungnya mewakili kepada orang tua angkatnya. Dalam istilah sendiri, perwalian terhadap anak *mustalhaq lah* adalah *mustalhiq* (orang yang mengakui) karena jelas-jelas mempunyai hubungan nasab dengan orang yang mengakuinya.

Berbeda dalam perwalian harta, kurator atau orang yang bertindak sebagai wali, tidak harus orang yang mempunyai hubungan nasab. Namun yang lebih ditekankan adalah orang yang mampu untuk mendampingi dan mengawasi anak tersebut dalam membelanjakan hartanya dan mengurus segala keperluannya, baik anak itu anak angkat atau anak sah secara *syar'i* (*mustalhaq lah*). Semua itu adalah untuk memberikan pelayanan dan pendidikan kepada setiap anak yang dilahirkan, apalagi anak tersebut termasuk *al-laqith* (anak temuan).

5. Nafkah

Pada dasarnya, tabanni dan istilhaq bertujuan untuk memberikan pelayanan, perawatan, pemeliharaan dan pendidikan dan kesejahteraan terhadap anak. Tabanni - yang dianjurkan oleh Islam- adalah tabanni dalam arti luas,¹⁰⁷ tidak hanya terbatas pada pengangkatan anak oleh sebuah keluarga yang tidak mempunyai keturunan, tetapi kepentingan anak juga harus diperhatikan. Begitu pula dengan istilhaq yang lebih tepatnya untuk memberikan maslahat kepada seorang anak, apa lagi anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Pemberian nafkah diharapkan mampu memberikan kesejahteraan dan maslahat kepada setiap anak. Artinya, pemberian nafkah dapat membantu anak dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya hingga ia dewasa dan mampu mandiri.

Pemberian nafkah terhadap anak angkat, sebenarnya bukan merupakan kewajiban ayah angkatnya. Namun, tabanni yang dilakukan oleh sebuah keluarga menyebabkan adanya peralihan tanggung jawab dalam memberikan nafkah dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, terlebih orang tua kandung tidak mampu secara ekonomi. Adanya hubungan timbal balik ini karena anak angkat nantinya juga akan berjasa dalam keluarga, yaitu sebagai pelengkap keluarga yang tidak mempunyai keturunan.

Akibat yuridis dari tabanni ini adalah terciptanya hubungan kasih sayang dan beralihnya tanggung jawab dalam memberikan nafkah. Di samping itu, tabanni dalam arti mendidik, dan memelihara anak yang terabaikan hak-haknya karena

¹⁰⁷ Tabanni dalam Islam konteksnya lebih tepat disebut anak asuk yang diperluas. Rifyal Ka'bah menyebutnya dengan istilah *hadhanah* yang diperluas, anak asuh yang diperluas, karena dalam pengangkatan anak harus melalui proses penetapan pengadilan, sedangkan pengasuhan anak tidak memerlukan suatu proses penetapan pengadilan.

kefakiran dan kemiskinan juga bisa dijadikan sebagai sarana mendekati diri kepada Allah SWT.

Sedangkan dalam pengukuhan anak, pemberian nafkah merupakan suatu kewajiban yang menjadi konsekuensi yang ditimbulkan. Adanya hubungan ayah dan anak melahirkan adanya hak dan kewajiban di antara keduanya, begitu juga sebaliknya. Orang tua (secara sya'i) berkewajiban untuk memberikan pendidikan, pelayanan dan nafkah kepada anaknya (*mustalhaq lah*). Ini juga sebagai usaha agar orang tuanya dapat menghindarkan anak tersebut dari kefakiran dan kemiskinan.

Namun, pengakuan secara tidak langsung yang masih membutuhkan pembenaran dari pihak ketiga, tidak selamanya melahirkan kewajiban ayah terhadap anak. Apabila pengakuan tersebut tidak dibenarkan oleh pihak ketiga, maka kewajiban untuk memberikan nafkah berada di bawah tanggungan orang yang mengakuinya, misal orang yang mengaku saudara. Hubungan hanya terbatas hubungan kekeluargaan saja, seperti memberi nafkah, memelihara, dan memberikan pendidikan secukupnya tanpa adanya hubungan nasab dengan pihak ketiga.

B. Persamaan dan Perbedaan Tabanni dan Istilhaq dalam Hukum Islam

Tabanni dan istilhaq sebenarnya merupakan dua entitas yang berbeda. Namun, keduanya termasuk dalam institusi kekeluargaan Islam. Dalam prosesnya, keduanya berbeda karena mempunyai implikasi yang berbeda pula. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan di antara keduanya, mengingat hal tersebut sebagai institusi untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap anak yang dilahirkan. Maka agar mudah dipahami, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Persamaan Tabanni dan Istilhaq

- a) *Dari aspek tujuan.* Tabanni dan istilhaq pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak-anak. Artinya, tabanni dan istilhaq bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak. Namun, pemenuhan hak dalam tabanni hanya terbatas pada pemeliharaan dan pelayanan demi kesejahteraan anak, sedangkan istilhaq lebih menekankan pada aspek kemaslahatan yang lebih umum. Misalnya, terkait dengan status nasab anak.
- b) *Dari aspek objeknya.* Objek istilhaq lebih khusus kepada anak yang tidak jelas nasabnya (*majhûl al-nasab*), begitu pula tabanni juga dapat dilakukan terhadap anak yang tidak jelas nasabnya tanpa menasabkan kepada ayah angkatnya.

2. Perbedaan Tabanni dan Istilhaq

- a) *Secara definitif.* Tabanni berarti pengangkatan anak oleh sebuah keluarga dengan tujuan untuk memelihara, mendidik dan memberikan nafkah anak tanpa menasabkannya. Sedangkan istilhaq berarti pengakuan atau pengukuhan anak yang tidak jelas nasabnya bahwa anak tersebut adalah nasabnya.
- b) *Dalam prosesnya.* Pengangkatan anak biasanya dilakukan oleh sebuah keluarga, sedangkan pengakuan anak dilakukan secara individu baik yang *bunuwwah*, *ubuwwah*, *umûmah* dan seterusnya.
- c) *Dari segi objek.* Cakupan tabanni lebih luas ketimbang istilhaq. Tabanni tidak hanya terbatas kepada kepada anak yang jelas nasabnya, tetapi juga terhadap anak yang tidak jelas nasabnya (*majhûl al-nasab*).

Sedangkan cakupan istilah hanya terbatas kepada anak yang tidak jelas nasabnya.

- d) *Status nasab*. Status nasab anak angkat tidak berpindah dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Namun dalam istilah, status anak yang tidak jelas nasabnya berakibat pada hubungan nasab dengan orang yang mengakui.
- e) *Dalam kewarisan*. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya karena tidak termasuk ahli waris. Sedangkan istilah yang sudah memenuhi syarat mengakibatkan anak sebagai nasabnya dan termasuk ahli waris, sehingga berhak mendapat harta warisan dari orang yang mengakuinya.
- f) *Dalam perkawinan*. Status anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya tetap menjadi *ajnabi*, sehingga anak angkat dan orang tua angkatnya tetap menjadi orang yang halal untuk dinikahi. Berbeda dengan istilah yang menyebabkan adanya hubungan nasab, sehingga status anak yang diakui menjadi muhrim dan haram dinikahi.
- g) *Dalam perwalian*. Wali nikah anak angkat tetap berada di tangan orang tua kandungnya. Ayah angkat tidak bisa menjadi wali nikahnya, kecuali orang tua kandung mewakilkannya. Sedang istilah mengakibatkan kewajiban orang yang mengakui sebagai orang tua kandungnya, sehingga wali nikah berada di tangan orang yang mengakui (*mustalhiq*).
- h) *Kewajiban nafkah*. Nafkah anak angkat beralih tanggung jawabnya kepada keluarga angkatnya dan nafkah *mustalhaq lah* memang merupakan tanggung jawab orang yang mengakuinya.

- i) *Aspek kewajaran*. Pengangkatan anak oleh sebuah keluarga tidak perlu memperhatikan selisih umur, bahkan pengangkatan anak juga bisa terjadi pada orang yang tidak terlalu jauh selisih umurnya. Sedangkan dalam istilah, aspek umur sangat diperhatikan untuk mengetahui selisih umur, sehingga tidak terdapat kebohongan.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tabanni dalam arti konvensional telah dilarang oleh Islam berdasar kisah Zaid bin bin Haritsah ketika diangkat menjadi anak angkat Rasulullah dan menjadi Zaid bin Munhammad. Tabanni ini terjadi di zaman jahiliyah dengan status menasabkan anak angkatnya kepada orang tua angkatnya, serta bisa saling mewarisi di antara keduanya.

Namun, yang sangat di anjurkan dalam Islam adalah tabanni dalam arti memelihara, mengasuh, memungut, dan mendidik anak yang orang tua kandungnya tidak mampu atau anak yang terlantar, atau karena motif tidak mempunyai keturunan (tanpa menisbahkan), ini sebagai sebuah pertolongan kepada anak-anak yang tidak mampu dan semata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sedangkan dalam istilah, pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dan ternyata benar, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan orang yang

mengakuinya. Namun, pengakuan yang dilakukan dengan tidak langsung dan diingkari oleh ayahnya, pengakuan tidak dapat diterima. Jadi, istilhaq tidak selamanya berakibat pada adanya hubungan nasab.

Akibat hukum dari tabanni dan istilhaq yaitu tidak adanya status nasab antara anak angkat ayah angkatnya sehingga menyebabkan:

1. Anak angkat tidak mendapatkan warisan karena tidak termasuk ahli waris. Namun, karena mempunyai ikatan antara keduanya dan telah memberikan kontribusi dalam sebuah keluarga, maka pemberian dari ayah angkatnya dibolehkan dengan cara wasiat dan hibah. Sedangkan istilhaq, karena ada hubungan nasab, maka berhak dan menjadi ahli waris karena kedudukan menjadi anak sah menurut *syara*’.
2. Anak angkat tidak menjadi muhrim, sehingga tidak ada *mawâni ‘un nikâh* di antara keduanya. Perwalian nikah tetap berada di bawah orang yang mempunyai hubungan nasab, ayah angkat tidak bisa menjadi wali nikah anak tersebut, kecuali orang tua kandungnya mewakilkannya. Berbeda dengan istilhaq yang memang sudah mempunyai hubungan nasab, sehingga perwaliannya menjadi tanggung jawab penuh *mustalhiq* dan terdapat *mawâni ‘un nikâh*.
3. Berpindahannya tanggung jawab dari ayah kandung ke orang tua angkatnya dalam pemeliharaan dan pemberian nafkah karena ketidakmampuan orang tua kandungnya. Ayah angkat hanya membantu meringankan beban ayah kandung anak tersebut. Sedangkan nafkah *mustalhiq* menjadi tanggung jawab *mustalhiq*. Jadi ada hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya, begitu juga sebaliknya.

B. Saran

Setelah mengamati dan memahami pembahasan dalam penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya lebih *concern* pada permasalahan istilahq dan mengkaji lebih komprehensif, karena banyaknya kasus anak yang dibuang dan tidak jelas nasabnya yang tidak mendapatkan hak-haknya, juga karena kurangnya rujukan dalam persoalan ini.
2. Pemerintah, hendaknya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan istilahq ini, karena hal ini ada kaitannya dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam perkawinan, yaitu masalah asal-usul anak, agar dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil, khususnya hukum perdata Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam*, Cet. 1, Jakarta: Kencana
- Al-Ghandûr, Ahmad, 2006, *Al-Akhwâl al-Syakhshiyah fî al-Tasyri' al-Islamiy*, Beirut: maktabah al-Falah
- Al-Ghazali, Muhammad Amin, 1998, *Huqûq al-Awlâd*, t.t.: t.p
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, 2000, *Minhajul Muslim*, diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, Cet. I; Jakarta: Darul Falah
- Al-Naisabûri, Abû Husein Muslim al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, t.th., *Shahîh Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Sijistânî, Abû Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, 2003, *Sunan Abû Daud*, Beirut: Dar al-Fikr
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta
- Asyrof, Mukhsin, *Mengupas Permasalahn Al-Istilhaq dalam Hukum Islam*, artikel, *Mimbar Hukum: Journal of Islamic Law*, PPHI2M, No. 66, Desember 2008,
- Ayu, Riana Kesuma, *Tentang Anak Menurut Hukum Islam*, <http://websiteayu.com/>, diakses tanggal 17 Juni 2010
- Azmar, Saifuddin, 200, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Dahlan, Abd. Aziz (et.al), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: CV Diponegoro
- Ensiklopedi Islam*, 2005, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Fathurrahman, 1984, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif
- Hamid, Muhammd Muhyiddin Abdul, 2003, *al-Ahwal al-Syakhshiyat fî al-Syarâ'ah al-Islâmiyah*, Beirut: Maktabah ilmiah
- Husein, Ahmad Farraj, 1998, *Ahkâm al-Ushrat fî al-Islâm* t.t.: t.p.

- Husni, Ahmad, 1960, *Ahkâm Syar'iyat fî Ahwâl al Syakhshiyat Ala Mazhâhibi Imam Abû Hanîfah*, Kairo: Darul Qutub
- Ibrâhim, Abû Abdullah Muhammad bi Ibrâhîm, 1992, *Al-Bukhârî*, Beirut: Dar al-Fikr
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela, 2007, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Cet. 1, Solo: Tiga Serangkai
- Mahmut Syaltût, 2004, *al-fatâwâ*, t.t.: t.p
- Maktabah Syamilah, *al-Mu'jam al-Wasîth*, Juz 2,
_____, *Al-Mughnî*, Juz 12
_____, *al-Mûsi'ah al-Fiqhiyyat al-Kuwaitiyah*. Juz 5
_____, *al-Qâmûs al-Fiqhiy*, Juz 1
_____, *Lisân al- Arab*, Juz 15
_____, *Muwaththa' Mâlik*, Juz 4
_____, *Syarh Zâd al-Mustaqni'*, Juz 10
- Manan, Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Manan, Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Maryam Ahmad al-Daghistani, 1992, *Ahkâm al-laqîth fî al-Islâm*, t.t.: t.p
- Mas'ud, Ibnu dan Zainl Abidin S, 2000, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: CV Pustaka Setia, Buku 2
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muhaimin, (*et. al*), 2005, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Kencana
- Mufidah Ch., 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Ppress
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif

Sabiq, Sayid, 2007, *Fiqh Sunnah*, terjemahan oleh Nor Hasanuddin Jakarta: Pena Pundi Aksara, Juz. 4

Saiban, Kasuwi, 2007, *Hukum Waris Islam*, Malang: UM Press

Shaqr, 'Athiyah, 2003, *Tarbiyat al-Aulâd fî al-Islâm*, Kairo: Maktabah Wahbah, Juz 4

Soekanto, Sarjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Summa, Muhammad Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Syarkowi, Asmu'i, *Lembaga Pengangkatan Anak dalam Kewenangan Pengadilan Agama* www.badilag.net, diakses tanggal 17 Juni 2010

Wahid , Moh. Muhibbin dan Abdul, 2009, *Hukum Kewarisan Islam: sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Zuhaili, Wahbah, 2006, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Suriah: Dar al-Fikr, Juz 10

www.bengkuluekpress.com, 11 januari 2010

www.riauinfo.com, 9 februari 2010

www.walikotalive.com, minggu 16 Mei 2010